

**TRADISI LARANGAN KAWIN KALUA PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH**

(Studi di Masyarakat Minangkabau Sumatera Barat)

SKRIPSI

Oleh :

FIRDA AUFA YUMNI

200201110139



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**TRADISI LARANGAN KAWIN KALUA PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH**

(Studi di Masyarakat Minangkabau Sumatera Barat)

SKRIPSI

Oleh :

FIRDA AUFA YUMNI

200201110139



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

TRADISI LARANGAN *KAWIN KALUA* PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi di Masyarakat Minangkabau Sumatera Barat)

Benar-benar skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dapat dikembalikan demi hukum.

Malang, 29 Januari 2024
Penulis,



Firda Aufa Yumni
NIM. 200201110139

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Firda Aufa Yumni
NIM 200201110139 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


TRADISI LARANGAN KAWIN KALUA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi di Masyarakat Minangkabau Sumatera Barat)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Malang, 29 Januari 2024
Dosen Pembimbing


Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003


Miftahus Sholehuddin, M.HI
NIP. 19840602201608011018

PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://svariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji sidang skripsi, Firda Aufa Yumni, NIM 200201110139, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

TRADISI KAWIN KALUA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi di Masyarakat Minangkabau Sumatera Barat)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :


Dengan Penguji :

1. **Ahsin Dinal Mustafa, S.HI., M.HI**
NIP. 198902022019031007




Ketua

2. **Miftahus Sholehuddin, M. HI**
NIP. 19840602201608011018



Sekretaris

3. **Faridatus Subadak, M.HI**
NIP. 197904072009012006



Penguji Utama



Malang, 29 Februari 2024

Dekan,

Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Adat biaso kito pakai, limbago nan samo dituang, nan elok samo dipakai nan buruak samo dibuang”¹

“Adat biasa kita pakai, lembaga yang sama dituang, yang baik sama dipakai yang buruk sama dibuang”

(Pepatah adat Minangkabau)

¹ Amir M.S, *Tonggak Tuo Budaya Minang* (Jakarta: Karya Indah, 1985).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbilalamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tradisi Larangan *Kawin Kalua* Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Masyarakat Minangkabau Sumatera Barat). Kemudian sholawat beriringkan salam tak lupa selalu tucurahkan kepada sang baginda alam nabiyyuna Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yang kita rasakan sampai saat ini. Semoga kita termasuk kepada orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Aamiin.

Dengan segala bentuk pengajaran, bimbingan dan arahan serta bantuan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan terimakasih yang tiada hentinya kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, CAHRM, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Miftahus Sholehuddin, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Miftahus Sholehuddin, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan dan motivasi dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada seluruh mahasiswa. Dengan niat yang ikhlas, semoga menjadi amal jariyah dan bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasinya.
8. Cinta pertama dan panutanku, Abi Fakhrol Rozi Aidarus, Lc, M.Ag dan Pintu surgaku, Umi Tita Armida, S.S. Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas segala bentuk dukungan kepada penulis baik secara moral ataupun materil dan tiada hentinya memberikan doa, ridho, kasih sayang dan motivasi. Karena tanpa itu semua penulis tidak akan pernah sampai di titik ini. Semoga beberapa lembar karya skripsi ini dapat membanggakan dan menjadi salah satu sebab kebahagiaan mereka

9. Adik-adik penulis, Ahmad Ferdi Furqani, Rafy Fachrezy, Nazief Fairuzy yang turut menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Jodoh penulis kelak, kamu merupakan salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu di bumi bagian mana. Karena penulis yakin bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun caranya.
11. Aidarussiyah Big Family dan Keluarga Besar Mustafa Salim, atas segala dukungan baik secara moral maupun materil.
12. Nuriya Uzlifatul Faizah, yang sudah menemani penulis dalam segala hal sejak penulis menempuh dunia perkuliahan. Ameliya Salwa Nurdiansyah Putri, yang sudah selalu memberikan dukungan dan mau penulis repotkan meskipun kita dekat setelah perkuliahan ini hampir akan berakhir. Semoga Allah yang akan membalas kebaikan kalian dengan sebaik-baiknya balasan.
13. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas bantuan dan dukungannya.
14. Salma Salsabil Aliyyah, yang telah menemani dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan karya-karya indahny.
15. Tidak terlepas kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
16. *Last but not least*, Firda Aufa Yumni, diri saya sendiri. Apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa

yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap proses yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama menempuh perkuliahan dapat memberikan manfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sebagai fitrah manusia yang tak pernah luput dari kesalahan, penulis sangat berharap mendapatkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari berbagai pihak demi upaya perbaikan di waktu mendatang.

Malang, 29 Januari 2024
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Firda Afa Yumni', written over a faint, circular watermark or stamp.

Firda Afa Yumni
NIM. 200201110139

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut inidisajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penelitian karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ	-	-

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haul*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

عَدُوٌّ : *'aduwwu*

Jika huruf **ع** ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (**ـِ**), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ : *Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **أ** (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori.....	17
1. Pengertian Perkawinan.....	17
2. Larangan Perkawinan Dalam Islam	18
3. Dasar Hukum Larangan Perkawinan Dalam Islam.....	19
4. Bentuk Larangan Perkawinan Dalam Islam.....	20
5. Hikmah Larangan Perkawinan Dalam Islam	22
6. Perkawinan Dalam Adat Minangkabau	24

7. Ragam Perkawinan di Minangkabau	26
8. Arti Suku Dalam Minangkabau	28
9. Pengertian <i>Maslahah</i>	28
10. <i>Maslahah</i> Menurut Ath-Thufi.....	30
11. Prinsip <i>Maslahah</i> Ath-Thufi	31
12. Kehujjahan <i>Maslahah</i> Sebagai Dalil.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Metode Pengumpulan Data.....	38
E. Metode Pengolahan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Hasil Penelitian	44
B. Hasil Pembahasan	46
1. Konsep Dan Praktik Tradisi Larangan <i>Kawin Kalua</i>	47
2. Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Tradisi Larangan <i>Kawin Kalua</i> Di Minangkabau.....	66
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86

ABSTRAK

Firda Aufa Yumni, NIM 200201110139, 2023. **Tradisi Larangan Kawin Kalua Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Masyarakat Minangkabau Sumatera Barat)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Kata Kunci : Tradisi, *Kawin Kalua*, *Masalah Mursalah*

Kawin kalua merupakan istilah perkawinan yang dilangsungkan oleh laki-laki Minangkabau dengan perempuan yang bukan berasal dari Minangkabau. Dalam ketentuan adat Minangkabau hal ini dilarang karena beberapa alasan, namun hal ini bertolak belakang dengan semboyan adat yang dimiliki masyarakat Minangkabau yaitu “*Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah*” yang berarti menjadikan hukum Islam sebagai pedoman hidup mereka. Sedangkan dalam Islam tidak terdapat larangan-larangan terjadinya sebuah perkawinan kecuali ada halangan mahram muabbad dan muaqqad, hal ini tentu bertentangan dengan aturan yang ada dalam syariat Islam. Rumusan Masalah penelitian ini adalah bagaimana konsep dan praktik dari tradisi larangan *kawin kalua* yang ada di masyarakat Minangkabau? Kemudian bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap tradisi larangan *kawin kalua* yang ada di masyarakat Minangkabau?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara. Sedangkan pengolahan data terdiri dari lima tahap yaitu : pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah, *pertama*, terdapat perbedaan pandangan konsep larangan *kawin kalua*, menurut *niniak mamak* larangan *kawin kalua* dipengaruhi oleh matrilineal dan untuk menjaga *harato pusako tinggi*, menurut *bundo kanduang* larangan ini juga dipengaruhi matrilineal, menjaga keturunan Minangkabau dan untuk membangun *nagari*, dan menurut para pelaku *kawin kalua* hanya dipengaruhi oleh matrilineal saja. *Kedua*, larangan *kawin kalua* memang tidak terdapat di dalam nash tetapi juga tidak menyalahi falsafah adat dan aturan dalam syariat Islam karena larangan *kawin kalua* mengandung kemaslahatan, karena sesuai dengan definisi masalah yaitu semua yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.

ABSTRACT

Firda Aufa Yumni, Student ID 200201110139, 2023. **The Tradition of Prohibition of *Kawin Kalua* from the Perspective of *Maslahah Mursalah* (A Study in Minangkabau Society, West Sumatra)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Keywords : The Tradition, *Kawin Kalua*, *Maslahah Mursalah*

The term "*kawin kalua*" refers to a marriage custom conducted by Minangkabau men with women who do not originate from Minangkabau. According to Minangkabau customary rules, this practice is prohibited for various reasons. However, it contradicts the customary motto of the Minangkabau people, "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*," which means making Islamic law the guide of their lives. In Islam, there are no prohibitions on marriage except for certain prohibitions such as *mahram muabbad* and *muaqqad*, which contradicts the rules in Islamic law. The research problem is formulated as follows: How is the concept and practice of the tradition of prohibiting *kawin kalua* in Minangkabau society? Then, what is the review of *maslahah mursalah* (public interest) towards the tradition of prohibiting *kawin kalua* in Minangkabau society?

This research is an empirical legal study using a qualitative approach. Data for this research were obtained from interviews. Data processing consists of five stages: examination, classification, verification, analysis, and conclusion.

The results of this study are as follows: firstly, there are differences in views on the concept of the prohibition of *kawin kalua*. According to *niniak mamak*, the prohibition is influenced by matrilineal factors to maintain the honor of the ancestral heritage. According to *bundo kanduang*, this prohibition is also influenced by matrilineal factors to preserve Minangkabau descendants and build the village. However, according to those who practice *kawin kalua*, the prohibition is solely influenced by matrilineal factors. Secondly, the prohibition of *kawin kalua* is not explicitly mentioned in religious texts, but it does not contradict the philosophical principles of tradition and the rules of Islamic law. This is because the prohibition of *kawin kalua* contains benefits (*maslahah*), aligning with the definition of *maslahah* as anything beneficial for humanity, whether it is for achieving goodness and pleasure or for overcoming difficulties and hardships.

ملخص البحث

فردى أوفى يمى، رقم التحقق الوطني 200201110139، 2023. تقليد منع *Kawin kalua* من منظور المصلحة المرسل (دراسة في مجتمع مينانجكاباو في وسط سومطرة الغربية). رسالة البكالوريوس. برنامج دراسات الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: مفتاح الصلح الدين، M. HI

الكلمت المفتحية : التقليد, *kawin kalua* , المصلحة المرسل

Kawin kalua هو مصطلح يشير إلى الزيجات بين رجال مينانجكاباو ونساء لا تنحدر من مينانجكاباو. وفقًا لتقاليد مينانجكاباو، يُمنع هذا بسبب أسباب متعددة، لكنه يتعارض مع شعار تقاليد المجتمع المينانجكاباو، "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*"، والذي يعني تبني القانون الإسلامي كدليل لحياتهم. وفي الإسلام، لا توجد قيود على الزواج إلا في حالة وجود عوائق محرمة معقدة ومؤكدة، مما يتعارض بالتأكيد مع القوانين الواردة في الشريعة الإسلامية. صياغة مشكلة البحث تتضمن استكشاف مفهوم وممارسة تقاليد *kawin kalua* في مجتمع مينانجكاباو؟ وعلاوة على ذلك، تقوم الدراسة بفحص وجهة نظر المصلحة المرسل تجاه تقاليد منع *kawin kalua* في مجتمع مينانجكاباو؟

تعتمد هذه الدراسة البحث القانوني التجريبي باستخدام منهج نوعي. يتم الحصول على البيانات من خلال المقابلات، وتشمل معالجة البيانات خمس مراحل: الفحص، التصنيف، التحقق، التحليل، والاستنتاج.

تظهر النتائج أن أولاً، هناك اختلافات في وجهات النظر بشأن مفهوم منع *kawin kalua*. وفقاً *niniak mamak*، يتأثر منع *kawin kalua* بالجوانب الأمومية للحفاظ على

Bundo kanduang .harato pusako يرى أنه ضروري للحفاظ على نسب مينانجكاباو، بناء *nagari*. ومع ذلك، يتأثر أولئك الذين يشاركون في *kawin kalua* بالجوانب الأمامية فقط. الثاني، إن منع *kawin kalua* قد لا يظهر صراحة في القرآن والحديث، ولكنه أيضًا لا يتعارض مع فلسفة التقاليد والقوانين في الشريعة الإسلامية؛ لأن منع *kawin kalua* يتضمن المصلحة العامة، إذ يتناسب مع تعريف المصلحة العامة وهي كل ما يكون مفيدًا للإنسان، سواء كان ذلك لتحقيق الخير والسرور أو للتغلب على الصعوبات والمشاكل.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa yang mengisi keberagaman di bumi nusantara. Diantara 1.340 suku bangsa tersebut mempunyai kearifan lokal yang menjadi identitas suatu suku bangsa tersebut. Kearifan lokal merupakan suatu kebiasaan yang menjadi tradisi masyarakat secara turun temurun oleh adat daerah di berbagai wilayah.²

Salah satunya suku Minangkabau yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat atau yang lebih dikenal dengan Ranah Minang.³ Ia merupakan kelompok etnik nusantara yang berbahasa dan menjunjung tinggi adat istiadat. Wilayah yang menganut kebudayaannya meliputi Sumatera Barat, setengah daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian selatan Sumatera Utara, bagian barat Jambi, bagian barat daya Aceh dan juga Negeri Sembilan Malaysia.⁴ Minang atau Minangkabau memiliki falsafah budaya dengan bunyi “*Adat Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah*”

² “Sikap Toleransi Antar Budaya Di Indonesia | National Conference for Community Service Project (NaCosPro),” 1 Oktober 2021, <https://journal.uib.ac.id/index.php/nacospro/article/view/6003>.

³ Sebutan atau istilah yang digunakan untuk menyebutk wilayah yang didiami oleh masyarakat etnis Minangkabau.

⁴ Elfindri, Desri Ayunda dan Wiko Saputra, *Minang Entreprneurship* (Jakarta : Baduose Media), 2010, 31

yang berarti menjadikan Islam sebagai landasan utama dalam tata pola perilaku dalam nilai-nilai kehidupan.⁵

Adanya keberagaman budaya dalam masyarakat Minangkabau membuat mereka menjadi sebuah kelompok masyarakat yang sangat menjaga keutuhan dan kelestarian budayanya. Perkawinan dalam budaya Minangkabau memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai. Perkawinan yang dilaksanakan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ada maka dianggap sebagai perkawinan yang sumbang (cacat) atau perkawinan yang tidak memenuhi syarat menurut adat Minangkabau. Orang Minangkabau beranggapan bahwa perkawinan itu merupakan sesuatu yang sakral yang diyakini hanya sekali seumur hidup, maka upacara-upacara adat yang ada sangat tidak mungkin untuk dilewatkan.⁶

Suku Minangkabau sendiri menganut sistem kekerabatan matrilineal yang berarti sistem kekerabatan ditarik berdasarkan garis keturunan ibu. Sistem matrilineal yang berlaku di Minangkabau turut pula mempengaruhi sistem perkawinannya yang bersifat eksogami yaitu perkawinan antar laki-laki dan perempuan yang bukan berasal dari satu klan melainkan dari luar klan. Sistem Perkawinan yang bersifat eksogami ini menghasilkan bentuk perkawinan semendo, dimana kedua belah pihak atau kaum kerabat pasangannya, karena menurut struktur masyarakat Minangkabau setiap orang

⁵ Ali Akbar Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru : Adat dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta: Grafiti Pers, 1984).

⁶ Amir M.S, *Tonggak Tuo Budaya Minang* (Jakarta: Karya Indah, 1985), 18

adalah warga kaum dan suku mereka masing-masing meskipun telah diikat suatu perkawinan dan telah melahirkan keturunan.⁷

Meskipun begitu masyarakat Minangkabau khususnya laki-laki tidak dianjurkan untuk *kawin kalua* yaitu istilah yang digunakan untuk perkawinan yang dilakukan dengan perempuan yang berasal dari luar wilayah kekuasaan adat Minangkabau. Laki-laki di Minangkabau tidak bisa meneruskan garis keturunan suku, mereka dianggap sebagai pemutus garis keturunan suku. Maka jika seorang laki-laki Minangkabau mau agar keturunannya tetap mendapatkan suku Minangkabau maka ia harus menikah dengan perempuan Minangkabau, tetapi dengan mengikuti suku yang dimiliki oleh ibunya. Maka ketika ia menikah dengan perempuan yang bukan dari suku Minangkabau maka keturunannya tidak mendapatkan suku Minangkabau dan tidak dapat pula mengambil suku dari ayahnya.

Oleh karena itu laki-laki Minangkabau lebih dianjurkan menikah dengan perempuan Minangkabau daripada menikah dengan perempuan non-Minangkabau dengan tujuan tetap melestarikan suku Minangkabau agar tidak sampai langka bahkan punah. Tetapi hal ini bukanlah merupakan suatu larangan yang jika dilakukan oleh laki-laki di Minangkabau akan mendapatkan sanksi dari pemuka-pemuka adat yang ada di Minangkabau. Meskipun begitu, jika laki-laki Minangkabau menikah dengan perempuan yang bukan dari suku Minangkabau tetap ada konsekuensi yang akan diterimanya. Hal ini bertolak belakang dengan perempuan di Minangkabau yang

⁷ Asmaniar Asmaniar, "Perkawinan Adat Minangkabau," *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (28 Desember 2018): 131–40, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>.

dibebaskan untuk memilih siapa yang akan menjadi pasangan hidupnya karena dengan siapapun ia menikah, ia tetap akan menurunkan suku yang ia miliki kepada keturunannya.

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang menghalalkan persetubuhan, sebagaimana Allah menyebutkan perkawinan itu adalah *misāqan galizhan* (janji yang erat). Dengan demikian, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.⁸

Dalam perkawinan mesti diperhatikan tentang syarat dan rukun perkawinan, agar perkawinan tersebut menjadi sah, meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh syarat dan rukun perkawinan, belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalanginya. Halangan perkawinan dalam Islam disebut dengan *mahram*.⁹

Mahram terdiri atas dua bagian, yaitu: (1) *mahram muabbad*, yaitu mahram yang menyebabkan diharamkannya seseorang melakukan perkawinan untuk selama-lamanya karena memiliki hubungan nasab, persusuan, dan persemendaan; dan (2) *mahram muaqqad*, yaitu mahram yang dilarang kawin untuk sementara waktu. Larangan perkawinan ini akan hilang atau batal dengan adanya perubahan keadaan,

⁸ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *CREPIDO* 2, no. 2 (29 November 2020): 111–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru al-Gesindo), 2004. 399

seperti larangan perzinaan, larangan jumlah, larangan pengumpulan (dua saudara perempuan), larangan kekufuran, larangan ihram dan larangan iddah.¹⁰

Islam tidak menunjukkan adanya halangan perkawinan selain mahram, tetapi adat Minangkabau memberikan aturan-aturan yang tidak diatur dalam ajaran Islam, tentu hal ini bertentangan dengan semboyan adat yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau yakni “*Adat Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah*”. Namun apa yang sebenarnya mendasari adanya konsekuensi yang akan diterima oleh laki-laki yang bersuku Minangkabau jika menikah dengan perempuan yang bukan berasal dari Minangkabau.

Untuk memahami bagaimana sebenarnya konsep & praktik yang akan diterima oleh laki-laki di Minangkabau jika menikah dengan perempuan yang bukan berasal dari keturunan Minangkabau perlu dilakukan telaah historis yang mendalam agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pernyataan ini. Kemudian dilakukan analisis fiqh dengan konsep mashlahah mursalah, tujuan dan hikmah sebagai tolak ukur hukum yang sesuai dengan nilai syari’ah. Maka masyarakat bukan hanya memperoleh pemahaman yang benar tetapi juga dapat mengamalkan suatu adat yang tidak melanggar nilai-nilai syari’ah.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada), 1998, hlm.122

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dan praktik *kawin kalua* (larangan perkawinan lintas suku di Minangkabau)?
2. Bagaimana Tinjauan *Mashlahah Mursalah* terhadap larangan *kawin kalua* di Minangkabau?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep dan praktik *kawin kalua* (perkawinan lintas suku di Minangkabau).
2. Untuk memahami bagaimana tinjauan *Mashlahah Mursalah* terhadap larangan *kawin kalua* di Minangkabau.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bisa bermanfaat dalam perkembangan keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam dengan adanya larangan *kawin kalua* (perkawinan lintas suku di Minangkabau) perspektif *masalah mursalah* ini dan diharapkan mampu menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana adat mengatur tentang perkawinan di

Minangkabau kepada masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini terdapat beberapa kata yang butuh didefinisikan lebih rinci, yaitu :

1. Tradisi : Sebuah pola tindakan, rutinitas, atau keyakinan yang muncul di kalangan masyarakat tentang nilai-nilai, norma-norma, hukum, dan peraturan yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan sejak zaman dahulu, diulang kembali secara turun-temurun, dan terus diwariskan, dijalankan, serta dipertahankan hingga saat ini.
2. *Kawin kalua* : sebuah istilah yang digunakan untuk perkawinan yang dilakukan oleh orang Minangkabau dengan orang luar Minangkabau atau dengan orang yang bukan berasal dari Minangkabau.

F. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini terarah, sistematis dan saling berhubungan antara satu bab dengan bab lainnya serta agar dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca , maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut:

Pada Bab I berisi Latar Belakang yang menjelaskan secara umum bagaimana konsep dan praktik *kawin kalua* yaitu istilah laki-laki yang bersuku Minang apabila ia menikah dengan perempuan diluar suku Minangkabau dan sedikit menyinggung bagaimana budaya Minangkabau secara universal. Rumusan Masalah, sebagai objek penelitian ini agar penulis mempunyai arah yang jelas dalam pembahasan selanjutnya. Kemudian Tujuan Penelitian yang memiliki tujuan untuk menjelaskan tentang hasil yang akan diperoleh terhadap rumusan masalah yang sudah ada. Manfaat Penelitian yang berguna untuk menjelaskan bagaimana kontribusi penelitian ini untuk pengembangan teori, pendidikan dan masyarakat dan yang terakhir terdapat Sistematika Penulisan.

Kemudian pada Bab II merupakan Kajian Teori yang berisi beberapa konsep yuridis sebagai landasan kajian seperti Penelitian Terdahulu untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan yang lain. Selanjutnya menjelaskan tentang kajian konseptual yang berhubungan dengan objek penelitian ini dan juga menjelaskan tentang kajian teori yang peneliti gunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini.

Pada Bab III menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Metode tersebut meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengambilan data dan yang terakhir metode pengolahan data. Sehingga dengan pembahasan tersebut

dapat mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian ini dan dapat menjawab rumusan dari penelitian ini.

Selanjutnya pada Bab IV merupakan paparan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu berupa jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yang meliputi keterangan dari bagaimana konsep dan praktik larangan *kawin kalua* Minangkabau kemudian dianalisis menggunakan teori *Maslahah Mursalah* ath-Thufi terhadap konsekuensi yang akan diterima oleh laki-laki Minang ketika ia menikah dengan perempuan yang bukan berasal dari Minangkabau.

Kemudian Bab V sebagai penutup skripsi atau laporan penelitian ini, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai konklusi penelitian sebagai penegasan kembali hasil penelitian yang disajikan dalam Bab IV. Pada kesimpulan ini dapat diketahui jawaban rumusan masalah secara ringkas dan jelas. Sedangkan saran merupakan anjuran dari peneliti kepada pembaca penelitian ini agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan pemikiran pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu, selain untuk mencegah adanya anggapan kesamaan dalam penelitian ini, juga bertujuan agar memperoleh bahan yang dijadikan acuan atau perbandingan. Maka penelitian terdahulu peneliti cantumkan sebagai berikut :

1. Penelitian Juwita Veronica, (2017).

Penelitian Juwita Veronica (2017), yang berjudul “ *Negosiasi Identitas Dalam Perkawinan Tanpa Marga Pada Pasangan Campuran (Suku Batak Dan Suku Lainnya)* ”. Kualitatif digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pasangan Batak yang melakukan perkawinan tanpa pemberian marga memaknai marga dalam perkawinan dan bagaimana negoisasi identitas yang dilakukan pada pasangan Batak yang melakukan perkawinan tanpa pemberian marga.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa identitas Batak dalam diri orang Batak terutama di luar daerah Sumatera sudah memudar karena orang Batak di luar Sumatera sudah tidak lagi memegang kuat budaya Batak. Kurangnya terpaan dan penanaman budaya Batak dalam diri juga merupakan salah satu alasan memudarnya identitas Batak dalam diri. Orang Batak yang

tinggal di luar Sumatera Utara berusaha melakukan negosiasi identitas yakni dengan menentang identitas yang ada dan berusaha mendefinisikan ulang identitas yang ada.¹¹

2. Penelitian Mirza Shahreza, Abdul Basit dan Fitri Susiswani Isabndi, 2018

Penelitian Mirza Sahreza, dkk (2018), yang berjudul “*Teknologi Komunikasi Sebagai Pelekat Hubungan Menuju Perkawinan Lintas Budaya*”. Kualitatif digunakan sebagai pendekatan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana teknologi komunikasi dapat menjadi pelekat hubungan beda budaya sampai menuju ke jenjang perkawinan dan bagaimana solusi mereka dalam menjembatani perbedaan budaya yang mereka miliki.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan kemajuan teknologi komunikasi ada konsep-konsep dasar komunikasi seperti komunikasi antarpribadi yang menyatakan salah satu aspeknya adalah tatap muka, ternyata melalui saluran media baru, kedekatan hubungan antarmanusia dapat terjalin. Facebook merupakan salah satu contoh media baru yang sudah digunakan luas dan memungkinkan adanya potensi hubungan yang intim dengan bukti adanya perkawinan antar Negara, budaya bahkan benua. Namun faktanya saat ini barulah tahap keberhasilan masing-masing pasangan sampai pada tahap yang sakral, yaitu perkawinan dari komunikasi antarpribadi yang

¹¹ Juwita Veronica, *Negosiasi Identitas Dalam Perkawinan Tanpa Marga Pada Pasangan Campuran (Suku Batak Dan Suku Lainnya)*, Universitas Diponegoro, 2017.

dilatarbelakangi komunikasi lintas budaya dan tentunya masih ada hal-hal yang terjadi setelah perkawinan antar budaya tersebut. Teori akomodasi juga menjelaskan bagaimana akhirnya pasangan antarbudaya bisa atau gagal menyesuaikan diri, menerima kekurangan dari masing-masing pasangan.¹²

3. Penelitian Sri Wahyuni, (Mahasiswa Ilmu Komunikasi), Fardiah O, Lubis, S.,Si., M.A, Nurkinan, Drs. M,M., (2019).

Penelitian Sri Wahyuni, dkk (2019) yang berjudul “*Komunikasi Lintas Budaya Perkawinan Pasangan Beda Etnis*”. Kualitatif digunakan sebagai pendekatan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses komunikasi dalam pasangan perkawinan antara etnis Minang dengan etnis Sunda dan untuk mengetahui hambatan dalam komunikasi pasangan perkawinan antara etnis Minang dan etnis Sunda.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa proses komunikasi dalam perkawinan pasangan etnis Minang dan etnis Sunda di Karawang berjalan harmonis. Etnis Minang yang bertahun-tahun lamanya tinggal di Karawang tidak mengalami kesulitan saat beradaptasi dengan pasangannya dari etnis Sunda. Terkadang perselisihan yang terjadi diantara pasangan ini hanyalah sebuah perbedaan pendapat namun hal itu tidak sampai menghambat keduanya dalam proses komunikasi

¹² Mirza Shahreza, Abdul Basit, dan Fitri Susiswani Isbandi, “Teknologi Komunikasi sebagai Pelekat Hubungan Menuju Perkawinan Lintas Budaya,” *Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi 2*, no. 01 (2018): 142–61, <https://doi.org/10.25008/pknk.v2i01.154>.

Ada dua faktor yang berpengaruh terhadap proses komunikasi pasangan ini, faktor pertama yaitu orientasi budaya, perbedaan budaya yang ada tidak menjadi penghalang untuk keduanya bersatu masing-masing pasangan mempelajari kebudayaan pasangannya dengan cara saling bertanya. Faktor kedua yaitu adat-istiadat, etnis Minang telah mempelajari adat-istiadat etnis Sunda dan telah lama berbaur dengan masyarakat Suku Sunda, pengetahuan yang didapat tidak menyulitkan untuk melakukan perkawinan dengan etnis Sunda.¹³

4. Penelitian Shavira Amelia Damayanti, (2022).

Penelitian Shavira Amelia Damayanti (2022) yang berjudul “*Pola Komunikasi Perkawinan Beda Etnis Jawa-Minang (Studi Deskriptif Kualitatif Pola Komunikasi Lintas Budaya Dalam Perkawinan Etnis Jawa-Minang)*”. Kualitatif digunakan sebagai pendekatan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang budaya dan motivasi masing-masing pasangan pada perkawinan beda etnis Jawa dan Minang dan untuk mengetahui pola komunikasi antarbudaya yang terjalin antara sepasang suami istri yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda yaitu Jawa dan Minang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam suatu proses penyesuaian perkawinan antara etnis Jawa dan Minang, maka etnis Minang

¹³ Sri Wahyuni, Fardiah O. Lubis, dan Nurkinan Nurkinan, “Komunikasi Lintas Budaya Perkawinan Pasangan Beda Etnis,” *Jurnal Politikom Indonesiana* 4, no. 1 (25 Juli 2019): 15–39, <https://doi.org/10.35706/jpi.v4i1.1986>.

sebagai budaya minoritas akan melebur pada etnis Jawa sebagai budaya mayoritas. Budaya Jawa juga seringkali dikenal lebih fleksibel dan lebih memungkinkan untuk melebur ke dalam budaya lain. Pola komunikasi yang terjadi menurut laki-laki Jawa setelah menikah dengan perempuan Minang telah membuktikan bahwa apa yang menjadi stereotipe-nya selama ini salah mengenai etnis Minang adalah seseorang yang pelit, bicaranya keras, keras kepala, dan mendominasi. Pada kenyataannya perempuan etnis Minang ini memiliki kepribadian yang mandiri, pintar mengatur rumah tangga, pandai memasak, dan pintar berdagang. Pada pola pengasuhan anak, keempat pasangan perkawinan beda etnis Jawa dan Minang cenderung seimbang karena menggunakan agama sebagai mediatornya, dan budaya tidak banyak andil hanya saja anak tetap perlu mengetahui akar budayanya.¹⁴

5. Penelitian Rahmi Elfitri Harahap, (2016)

Penelitian Rahmi Elfitri Harahap (2016) yang berjudul “*Problematika Perkawinan Beda Kultur (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Beda Suku Di Kelurahan Kober)*”. Kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang problematika yang akan dihadapi jika melakukan perkawinan dengan orang yang berbeda suku (kultur) dan untuk menjelaskan

¹⁴ Shavira Amellia Damayanti, “*Pola Komunikasi Perkawinan Beda Etnis Jawa-Minang (Studi Deskriptif Kualitatif Pola Komunikasi Lintas Budaya Dalam Perkawinan Etnis Jawa-Minang)*” (undergraduate, UPN Veteran Jawa Timur, 2023), <https://repository.upnjatim.ac.id/10716/>.

problem-problem yang sering terjadi dalam keluarga (rumah tangga) yang berbeda suku (kultur).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa problem-problem yang dihadapi oleh pasangan yang menikah beda suku yaitu : perbedaan pola pikir, prinsip hidup, karakter, adat istiadat dan kebiasaan yang sudah tertanam didalam diri mereka masing-masing dan pasangan yang menikah beda suku juga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan keluarga pasangannya dan lingkungan disekitarnya untuk pasangan yang menjadi pendatang atau mengikuti pasangannya tinggal di Kelurahan Kober.¹⁵

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Negosiasi Identitas Dalam Perkawinan Tanpa Marga Pada Pasangan Campuran (Suku Batak Dan Suku Lainnya) . Oleh : Mita Khoiria (2017).	Membahas perkawinan lintas suku.	Objek penelitian ini menjadikan suku batak dan suku lainnya. Kemudian penelitian ini memfokuskan pembahasan penelitiannya pada negosiasi identitas pelaku perkawinan lintas suku.
2	Teknologi Komunikasi Sebagai Pelekat Hubungan Menuju Perkawinan Lintas	Penelitian ini membahas perkawinan lintas suku atau etnis.	Pembahasan pada penelitian ini adalah teknologi komunikasi yang

¹⁵ Rahmi Elfitri Harahap, "Problematika Perkawinan Beda Kultur," *IAIN Purwokerto*, 2016.

	Budaya. Oleh : Mirza Sahreza, dkk (2018).		dijadikan sarana bagi pelaku perkawinan lintas suku, jadi penelitian ini hanya memfokuskan penelitiannya pada teknologi komunikasinya.
3	Komunikasi Lintas Budaya Perkawinan Pasangan Beda Etnis. Oleh : Sri Wahyuni, dkk (2019).	Penelitian ini membahas perkawinan lintas atau beda suku.	Penelitian ini menjadikan proses komunikasi dalam perkawinan lintas suku sebagai titik fokus pembahasannya
4	Pola Komunikasi Perkawinan Beda Etnis Jawa-Minang (Studi Deskriptif Kualitatif Pola Komunikasi Lintas Budaya Dalam Perkawinan Etnis Jawa-Minang. Oleh : Shavira Amelia Damayanti (2022).	Penelitian ini membahas perkawinan beda suku atau etnis.	Penelitian ini tidak menjelaskan bagaimana akibat dari perkawinan lintas suku tetapi lebih membahas bagaimana pola komunikasi antar pasangan yang menikah beda etnis.
5	Problematika Perkawinan Beda Kultur (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Beda Suku Di Kelurahan Kober). Oleh : Rahmi Elfitri Harahap (2016).	Penelitian ini membahas tentang perkawinan beda suku atau kultur.	Titik fokus pembahasan pada penelitian ini problematika yang ditimbulkan pada perkawinan beda kultur hanya dalam ruang lingkup keluarga saja dan tidak melingkupi wilayah adat.

H. Kerangka Teori

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau dengan kata dasar nikah berasal dari bahasa arab yaitu (النكاح), namun menurut istilah fiqh selain istilah nikah ada yang menggunakan kata-kata *zawaj*,¹⁶ saat ini banyak orang yang membedakan antara perkawinan dan perkawinan, padahal pada dasarnya baik perkawinan ataupun perkawinan merupakan hal yang sama hanya tergantung dari pengambilan akar katanya saja.¹⁷ Menurut Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad Al Husaini perkawinan merupakan sebuah ungkapan perihal akad yang jelas dan terlaksana syarat-syarat dan rukun-rukunnya.¹⁸

Para ulama fiqh yang mengikuti mazhab imam yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) pada umumnya mereka memberikan definisi perkawinan yaitu Akad yang memberi kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.¹⁹

Dalam kompilasi hukum islam (KHI) buku I dijelaskan bahwa perkawinan

¹⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm.79

¹⁷ Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 62.

¹⁸ Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi alSyafi'i, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Semarang: Usaha Keluarga, t.th., Juz 2, hlm. 36

¹⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba 'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, Jilid IV, hlm. 212.

merupakan perkawinan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah.²⁰

Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 merumuskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bunyi rumusan tersebut, menyatakan arti dan tujuan perkawinan. Arti perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedang tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

b. Larangan Perkawinan dalam Islam

Perkawinan merupakan suatu hal yang dianjurkan oleh syariat islam, namun ada beberapa hal yang menyebabkan adanya larangan terjadinya sebuah perkawinan dalam Islam bahkan haram hukumnya untuk melaksanakan perkawinan.²² Hukum menikah menjadi haram ketika apabila dengan menikah dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu memberi nafkah pada istri, baik lahir maupun batin. Menikah juga diharamkan bagi mereka yang mempunyai penyakit yang bisa menghalanginya untuk melakukan hubungan suami-istri seperti gila, kusta, dan penyakit kelamin. Jika seseorang menikah lalu

²⁰ Wahyu Wibisana, "Perkawinan Dalam Islam" 14, no. 2 (2016). hlm. 186

²¹ "View of Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," diakses 27 September 2023, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/135/98.194>

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII, 1987).

menemukan kekurangan yang tidak ia sukai dari pasangannya (karena tidak jujur sebelumnya), maka ia diperbolehkan untuk membatalkan perkawinan tersebut.²³

Sementara itu para ulama masih berbeda pendapat tentang larangan perkawinan dalam Islam ini, Sayyid Sabiq menuturkan dalam karangannya *Fiqh Sunnah* tidak semua perempuan boleh dinikahi yaitu perempuan yang haram dinikahi oleh laki-laki, baik keharaman itu bersifat sementara maupun bersifat kekal atau selamanya. Perempuan yang haram untuk dinikahi yaitu *nasab*, *mushaharah* dan *radha'ah*.²⁴

c. Dasar Hukum Larangan Perkawinan Dalam Islam

Allah dalam firman-Nya surah An-Nisa' ayat 23 menjelaskan larangan terjadinya sebuah perkawinan :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي

أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ

فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, II (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 234

²⁴ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 487

perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²⁵

d. Bentuk Larangan Perkawinan Dalam Islam

Menurut syariat Islam larangan perkawinan terbagi menjadi dua bagian yaitu *mahram muabbad* dan *mahram muaqqad* :

1) *Mahram muabbad*, yaitu mahram yang menyebabkan diharamkannya

seseorang melakukan perkawinan untuk selama-lamanya. Mahram ini ada tiga jenis yaitu :

pertama, nasab atau keturunan. Wanita-wanita yang haram untuk dinikahi karena pertalian nasab yaitu : ibu kandung, nenek baik dari pihak ibu ataupun ayah, anak perempuan kandung, cucu perempuan baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, bibi atau saudara perempuan kandung ibu dan ayah, keponakan perempuan baik dari saudara laki-laki maupun perempuan.²⁶

Kedua, sepersusuan. Yaitu sampainya air susu wanita pada perut anak adam yang belum mencapai usia tahun hijriyah dengan metode

²⁵ “Qur’an Kemenag,” diakses 12 Januari 2024, <https://quran.kemenag.go.id/>.

²⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

tertentu.²⁷ Wanita yang haram dinikahi karena sebab sepersusuan adalah : ibu susuan (ibu yang menyusui), nenek susuan (ibu dan mertua dari ibu yang menyusui), bibi susuan (saudara perempuan ibu susuan dan saudara perempuan dari suaminya), saudara perempuan susuan, keponakan susuan (anak perempuan dari saudara perempuan susuan).²⁸

Ketiga, mushaharah atau pertalian kerabat semenda. Wanita-wanita yang terhalang untuk menikahinya karena sebab persemendaan adalah : Mertua perempuan, nenek istri baik dari ayahnya ataupun ibunya, anak perempuan tiri, menantu (istri anak dan istri cucu), ibu tiri.²⁹

2) *Mahram muaqqad*, yaitu orang yang haram dinikahi untuk masa tertentu yakni selama masih ada hal-hal yang menghalangi untuk terjadinya sebuah perkawinan. Mahram jenis ini ada beberapa macam sebagai berikut :

Pertama, halangan bilangan. Yaitu ingin menikahi wanita lebih dari empat tanpa menceraikan salah satunya. Maka apabila salah satunya sudah diceraikan maka boleh melaksanakan sebuah perkawinan.

²⁷ Muhammad Masykur Khoir, *Risalah Mahram dan Wali Nikah* (Kediri: Duta Karya Mandiri), 2005, 30

²⁸ Zakiyah Derajat, *Ilmu Fikih* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf), 1995,44

²⁹ Ali Yusuf Al-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah), 2010, 48

Kedua, halangan mengumpulkan. Yaitu menikahi dua orang saudara perempuan dalam waktu yang bersamaan. Maka perkawinan boleh dilaksanakan ketika telah bercerai dengan istri pertama.

Ketiga, halangan agama. Yaitu wanitanya masih memeluk agama lain selain Islam. Maka hukum menikahinya haram selama ia masih dalam keadaan musyrik, hukum menikahinya akan dibolehkan ketika wanita tersebut sudah memutuskan untuk mualaf.

Keempat, halangan iddah. Yaitu wanita yang masih berada dalam masa iddah, baik iddah ditinggal mati ataupun iddah cerai. Menikahinya menjadi boleh ketika ia telah menghabiskan masa iddahnyanya.

Kelima, halangan talak tiga. Yaitu wanita yang telah ditalak tiga oleh sang suami. Perkawinan akan boleh dilaksanakan ketika wanita yang telah ditalak tiga ini telah melakukan perkawinan dengan laki-laki yang lain dan telah di *dukhul* oleh suaminya dan kemudian menceraikannya.³⁰

e. Hikmah Larangan Perkawinan Dalam Islam

Islam merupakan *rahmatul lil alamin*, karena demikian Islam sangat memperhatikan akibat dari satu hal kecil sekalipun, jadi semua ketetapan atau ajaran yang ada dalam agama Islam itu mempunyai hikmah dengan tujuan untuk

³⁰ Agus Hermanto, *LARANGAN PERKAWINAN: Dari Fikih, Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia* (Lintang Rasi Aksara Books, t.t.), 63-81

memberikan sesuatu yang baik dan menjaga semua umatnya agar terhindar dari segala kemudharatan.³¹

Hikmah haramnya menikah karena nasab adalah karena antara seorang laki-laki dengan wanita yang *mahram* dengannya sudah ada perasaan kasih sayang dan rasa ingin melindungi dan apabila menikahi mereka akan berakibat pada pemutusan kerabat, karena sebuah perkawinan itu tidak terlepas dari perselisihan dan karena hal tersebut menjadikan kerasnya hati mereka. Kemudian hikmah yang lain untuk membedakan manusia dengan hewan, karena hewan dia akan mengawini sesiapaupun yang dia mau tetapi tidak dengan manusia.³²

Kemudian hikmahnya haramnya menikah dengan wanita sepersusuan yaitu karena sama halnya seperti wanita yang diharamkan menikahinya karena nasab, karena pada dasarnya ibu susuan juga ikut serta dalam memberikan kasih sayang kepada anak susuannya melalui air susunya jadi secara tidak langsung terbentuklah jalinan kasih sayang seorang ibu kepadanya. Begitupun dengan saudara sepersusuannya juga dianggap seperti saudara kandung.³³

Hikmah dari haramnya menikahi wanita karena pertalian kerabat semenda adalah untuk menjaga keberadaan keluarga dari perselisihan, seperti putusnya

³¹ Abdul Wahab Syakhrani dan Muhammad Rivaldi Yudistira, "Dasar Keislaman Sebagai Agama Rahmatan Lilalamin," *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 2, no. 3 (13 Maret 2022): 263–69.

³² Al-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, 133

³³ Khoir, *Risalah Mahram dan Wali Nikah*, 30

kekerabatan, buruknya penilaian, tersebarnya kecemburuan diantara mereka dan lemahnya keturunan yang dihasilkan.³⁴

Secara keseluruhan adanya larangan menikah dalam Islam ini yaitu untuk menjaga manusia dari perbuatan yang terkesan melebih-lebihkan sesuatu dan mengajarkan manusia untuk bersikap sewajarnya saja dan tidak melampaui batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

f. Perkawinan dalam adat Minangkabau

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang berfungsi sebagai pedoman atau aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Hukum tidak tertulis mempunyai sifat dinamis dan berubah seiring berjalannya waktu. Perkawinan menurut hukum adat adalah urusan orang tua, urusan keluarga, urusan kemasyarakatan, dan urusan pribadi antar keduanya dalam hubungan yang sangat berbeda. Dengan demikian perkawinan menurut hukum adat merupakan tanggung jawab bersama masyarakat hukum adat.³⁵

Dalam hukum adat, perkawinan tidak hanya berkaitan dengan masalah perseorangan saja, tetapi juga mencakup persoalan keluarga yang terlibat, mulai dari mencari pasangan hidup, pertunangan, hingga akibat dari perkawinan yang dilaksanakan.

Dalam masyarakat yang menganut sistem matrilineal seperti Minangkabau, permasalahan perkawinan merupakan urusan yang ditanggung oleh

³⁴ Hermanto, *LARANGAN PERKAWINAN*, 51

³⁵ B Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita), 1999, 159

mamak (paman dari pihak ibu). *Mamak* (paman dari pihak ibu) mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkawinan keponakannya.

Pola perkawinan yang ada di Minangkabau bersifat eksogami. Kedua atau salah satu pihak dari yang menikah itu tidak bisa melebur ke dalam kaum kerabat pasangannya. Oleh karena menurut struktur masyarakat mereka setiap orang merupakan kaum dan suku mereka masing masing yang tidak dapat dipindah alihkan. Walaupun telah diikat perkawinan dan telah beranak-pinak, setiap orang tetap menjadi warga kaumnya masing masing. Anak yang lahir akibat dari perkawinan itu maka menjadi anggota kaum sang istri, sehingga ayah tidak perlu bertanggung jawab kepada kehidupan anak anaknya bahkan terhadap rumah tangganya. Nampaknya hubungan mereka sangat rapuh, namun para istri memiliki daya tarik tersendiri, yaitu rumusan kuno “cinta melalui perut suami” dengan keterampilan memasaknya. Selain itu, istri juga tidak pernah mengeluh kepada suaminya agar suaminya tidak menanggung beban psikologis di rumah.

Perkawinan eksogami menempatkan istri sejajar dengan suaminya. Kehidupan matriarki dan komunal membuat mereka tidak bisa bergantung pada suami.. Walaupun suami sangat dimanjakan di rumah, namun ia tidak mempunyai wewenang terhadap anak dan istrinya. Jika ingin terus dimanjakan, harus pintar-pintar beradaptasi.³⁶

³⁶ Asmaniar, “Perkawinan Adat Minangkabau.”

g. Ragam Perkawinan di Minangkabau.

1) Kawin Ideal.

Dalam kacamata adat Minangkabau, perkawinan yang paling ideal adalah perkawinan yang dilakukan antara keluarga dekat, seperti perkawinan antara anak dan keponakan. Perkawinan seperti ini dinamakan dengan *pulang ka mamak* atau *pulang ka bako*. *Pulang ka mamak* artinya menikah dengan anak mamak, sedangkan *pulang ka bako* artinya mengawini keponakan bapaknya. Nikah ideal tingkat selanjutnya adalah ambil-mengambil, artinya kakak beradik A kawin silang dengan kakak beradik B. Urutan berikutnya adalah nikah sajong, sekampung, senagari, seluhak dan terakhir nikah sesama Minangkabau.

2) Kawin Kurang Ideal.

Adat Minangkabau melihat sebuah perkawinan itu kurang ideal apabila perkawinan dilaksanakan oleh laki-laki minang yang bersuku Minangkabau dengan perempuan yang bukan berasal dari Minangkabau. Karena hal ini, dapat merusak tatanan adat yang ada di Minangkabau dan menimbulkan kemudharatan bagi keturunannya kelak.

3) *Kawin Pantang*

Dikarenakan adat Minangkabau mempunyai falsafah yang berbunyi “*adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*” maka apa-apa yang dilarang dalam islam juga dilarang oleh adat Minangkabau sendiri. Seperti perkawinan yang sangat dilarang oleh adat Minangkabau yaitu mengawini ibu, ayah, anak

saudara seibu dan sebapak, saudara ibu dan bapak, anak adik dan kakak, mertua dan menantu, anak istri dan ibu atau bapak tiri, saudara kandung istri atau suami, dan anak saudara laki-laki ayah.

Kemudian Kawin pantang juga diartikan sebagai perkawinan yang melanggar sistem adatnya, yaitu perkawinan orang yang satu garis keturunan menurut matriarki, satu kaum, bahkan suku meskipun tidak mempunyai saudara dan tidak berasal dari kampung halaman yang sama.

4) *Kawin Sumbang*.

Perkawinan sumbang merupakan perkawinan yang akan merusak keharmonisan sosial, atau lebih kepada menjaga perasaan seseorang agar tidak tersinggung ataupun merasa direndahkan. Karena ajaran mereka yang terpenting adalah menjaga harga diri, maka ajaran *raso jo pareso* (rasa dan ujian) atau *tenggang raso* (tenggang rasa) sangat mereka junjung tinggi sebagaimana diungkapkan dalam filosofi mereka. Larangan perkawinan untuk menjaga keharmonisan masyarakat adalah

- a) mengawini orang yang diceraikan oleh sanak saudara, sahabat, atau tetangga dekat;
- b) mempermadukan perempuan yang sekerabat, sepergaulan, dan setetangga;
- c) mengawini orang yang sudah bertunangan;

d) mengawini anak tiri dari saudara kandung.³⁷

h. Arti Suku Dalam Minangkabau

Dalam Minangkabau istilah suku bisa mengandung dua artian; *pertama*, suku yang diartikan sebagai kelompok sosial yang disatukan oleh budaya, bahasa dan wilayah yang sama ini yang biasanya disebut sebagai suku minangkabau atau *urang Minangkabau* yang berarti orang minangkabau. *Kedua*, suku yang diartikan sebagai unit sosial yang lebih kecil atau spesifik dalam suatu suku, sering dicirikan oleh kekerabatan dan keturunan dari nenek yang sama. Dalam pengertian yang kedua ini contohnya : suku chaniago, suku piliang, suku bodi, suku koto, dll.³⁸

2. *Maslahah*

a. Pengertian *Maslahah*

Istilah "masalah" berasal dari as-Salah (kebaikan, kegunaan, validitas, dan kebenaran), yang mengindikasikan bahwa suatu hal berada dalam bentuk yang optimal sesuai dengan tujuan atau sasaran yang dimaksudkan. Sebagai contoh, pena mencapai bentuk yang paling sesuai ketika digunakan untuk menulis. Dalam konteks ini, masalah dapat diartikan sebagai upaya untuk memperoleh manfaat dan menghindari kerugian. Definisi

³⁷ Muntasir E DT. Sati Nantuo, *Carano Adat Alam Minangkabau* (Yogyakarta: Deepublish, 2021). 134

³⁸ Mansoer M. D, *Sejarah Minangkabau* (Jakarta: Bhartara, 1997), 58

umum masalah adalah faktor penyebab yang menghasilkan kebaikan dan kemanfaatan.³⁹

Menurut bahasa kata *mashlahah* itu berasal dari kata *mashalih* yang memiliki arti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan merupakan lawan kata dari kerusakan. Terkadang *mashlahah* juga disebut dengan istilah *ishlahah* yang berarti mencari sesuatu yang baik.⁴⁰

Secara syara', *masalahah* didefinisikan sebagai faktor penyebab yang mengarahkan kepada maksud pembuat hukum, baik dalam masalah ibadah maupun adat kebiasaan. Terdapat dua jenis *masalahah*, yaitu yang dijelaskan oleh pembuat hukum untuk kepentingan dirinya sendiri, seperti ibadah, dan yang dimaksudkan oleh pembuat hukum untuk kebaikan makhluk-Nya dan pengaturan urusan mereka, seperti aturan adat kebiasaan.⁴¹

Dapat disimpulkan bahwa maslahat yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya, bahwa tujuan pensyariaan hukum itu tidak lain adalah untuk membawa kemaslahatan bagi manusia dalam segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa

³⁹ Bahrul Hamdi, "Konsep Implementasi Mashlahah Menurut Al-Ghazali, Asy-Syatibi Dan Najmuddin At-Thufi (Studi Komparatif Analitis Pemikiran Hukum Islam)," *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (5 Maret 2018): 219–31, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v2i2.402>.

⁴⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Masadir al-Tasyri' al-Islami Fima La Nassa Fih*, Kuwait : Dar al-Qalam, Cet.III, 1972, hlm.85

⁴¹ Hj Said Agil Husin al-Munawar, "Konsep Masalahah Sebagai Salah Satu Sumber Perundangan Islam," *Jurnal Islamiyat* 18 (1998).

kepada kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari' memiliki tujuan untuk memberikan kemaslahatan untuk seluruh manusia.⁴²

b. *Maslahah* menurut ath-Thufi

Pandangan Najmuddin ath-Thufi terkait *maslahah* berakar dari prinsip-prinsip *maqashid asy-syari'ah* yang menegaskan bahwa hukum Islam dirancang untuk menciptakan manfaat universal bagi kemanusiaan. Menurutnya, esensi dari semua ajaran Islam yang terdapat dalam nash (teks-teks agama) adalah *mashlahah* (kemanfaatan) bagi umat manusia. Oleh karena itu, segala bentuk kemanfaatan diatur oleh syariat, dan kemanfaatan tersebut tidak perlu didukung oleh nash khusus atau makna tertentu yang terkandung dalam beberapa nash. Bagi Najmuddin ath-Thufi, *mashlahah* dianggap sebagai dasar yang paling kuat dan dapat dijadikan alasan independen dalam menetapkan hukum syariah.⁴³

Ruang lingkup dari *maslahah mursalah* ini hanyalah sebatas muamalah saja, sedangkan masalah ibadah tidak termasuk dalam wilayah *maslahah mursalah*. Karena pengambilan istinbath hukum *maslahah mursalah* ini didasarkan pada akal tentang baik atau buruknya suatu keadaan atau masalah, sedangkan akal tidak akan dapat menjangkau masalah ibadah.

⁴² Hamdi, "Konsep Implementasi Mashlahah Menurut Al-Ghazali, Asy-Syatibi Dan Najmuddin Ath-Thufi (Studi Komparatif Analitis Pemikiran Hukum Islam)."

⁴³ Hamdi.

Misalnya mengenai shalat dhuhur empat rakaat dan dilakukan setelah tergelincir matahari, tidak dapat dinilai akal apakah itu baik atau buruk. Diluar wilayah ibadah, meskipun diantaranya ada yang tidak dapat diketahui alasan hukumnya, namun secara umum bersifat *ta'qquli* (rasional) dan oleh karenanya dapat dinilai baik dan buruknya oleh akal.⁴⁴

c. Prinsip *Maslahah* Ath-Thufi

Najmuddin At-Thufi berpendapat bahwa *mashlahah* adalah argumen yang paling kuat yang dapat dijadikan dasar hukum secara independen. Berbeda dengan mayoritas ulama, ia tidak membagi *mashlahah* ke dalam kategori tertentu. At-Thufi memiliki empat prinsip mengenai *mashlahah* yang menyebabkan perbedaan pandangan dengan mayoritas ulama, yaitu:

- 1) Akal bebas memiliki peran dalam menentukan kemanfaatan dan kerugian, terutama dalam hal muamalah dan adat. Menurut pandangan ini, penilaian mengenai sesuatu yang termasuk kemanfaatan atau kerugian dapat diambil hanya dengan menggunakan akal. Pandangan ini berbeda dengan mayoritas ulama yang menyatakan bahwa meskipun akal dapat mencapai kemanfaatan dan kerugian, namun kemanfaatan harus didukung oleh nash (teks agama) atau *ijma'* (konsensus), termasuk dalam bentuk, sifat, maupun jenisnya.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana), 2009, hlm. 340

- 2) *Mashlahah* dianggap sebagai dasar hukum yang mandiri. Oleh karena itu, untuk membenarkan *mashlahah*, tidak diperlukan pendukung tambahan, karena dasarnya adalah penilaian akal semata.
- 3) *Mashlahah* hanya relevan dalam konteks muamalah dan adat kebiasaan. Dalam masalah ibadah atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti shalat dzuhur empat rakaat, puasa sebulan penuh, dan tawaf tujuh kali, tidak termasuk dalam ranah *mashlahah*. Hal ini dikarenakan masalah-masalah semacam ini merupakan hak eksklusif dari Allah semata.
- 4) Merupakan argumen syariah yang paling kuat. Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa jika teks hukum (*nash*) atau kesepakatan (*ijma'*) berkonflik dengan *mashlahah*, maka *mashlahah* akan diberi prioritas dengan metode pengkhususan *nash* (*takhsis*) dan penjelasan (*bayan*).

d. Kehujjahan *Maslahah* Sebagai Dalil.

Sebagai salah satu metode pengambilan hukum dalam agama Islam yang paling akhir sejumlah ulama masih terdapat pro dan kontra dalam permasalahan pengambilan *hujjah* melalui *Maslahah mursalah*. Menurut mayoritas ulama, dengan mengutip dalil QS al-Anbiya'/21: 107 yang terjemahnya “tiadalah kami mengutus Engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. Menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam memenuhi kemaslahatan

umat manusia. Ayat-ayat Al-qur'an dan hadis nabi saw seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, memberlakukan maslahat terhadap hukum-hukum lain yang juga mengandung kemaslahatan adalah sah.

Selain ayat yang disebutkan diatas, adanya *taqrir* (pengakuan/legitimasi) dari nabi SAW atas penjelasan Mu'az bin Jabal yang akan menggunakan *ijtihad bi al-ra'yi* jika tidak menemukan ayat Al-qur'an dan sunnah nabi SAW dalam rangka menyelesaikan sebuah kasus hukum. Penggunaan ijtihad ini mengacu pada penggunaan daya nalar atau sesuatu yang dianggap maslahat. Nabi saw sendiri pada waktu itu tidak membebani Mu'az untuk mencari dukungan nas. Hadist tersebut arti kandungannya sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ:
 "كَيْفَ تَقْضِي إِذَا جَاءَكَ أَمْرٌ؟" قَالَ: أَحْكُمُ بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: "وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِيهِ؟" قَالَ: أَحْكُمُ
 بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. قَالَ: "وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِيهِ؟" قَالَ: أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا آتِي بِاطِّلًا. قَالَ: "فَضْرَبَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدْرِي ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِهِ لِمَا يَرْضَى". (رواه أبو داود،

رقم: 3593، والترمذي، رقم: 1327، وصححه الألباني)

“Bahwasanya Rasulullah shallaallaahu ‘alaihi wasallam mengutus Muadz ke Yaman bersabda: “bagaimana engkau akan menghukum apabila datang kepadamu satu perkara?” Ia (Mu’adz) menjawab “saya akan menghukum dengan kitabullah”. Sabda Beliau: Bagaimana jika tidak terdapat di kitabullah?”. Ia menjawab: saya akan menghukum dengan sunnah Rasulullah”. Beliau bersabda:

Bagaimana jika tidak terdapat dalam sunnah Rosulullah?”. Ia menjawab:” saya berjihad dengan pikiran saya dan tidak akan mundur...” Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya nomor 3592 dan 3593.⁴⁵

Perlu diketahui, dari penjelasan hadis tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam sangat luwes dan tidak kaku, Sehingga jika suatu masalah bila telah nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud Syari’, maka menggunakan masalah tersebut berarti telah memenuhi tujuan syariat meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Sebaliknya, bila tidak digunakan untuk menetapkan suatu hukum akan berarti melalaikan tujuan yang dimaksud oleh syariat. Padahal melalaikan maksud Syari’ adalah perbuatan yang tertolak. Karena itu, menggunakan masalah itu sendiri tidak menyalahi prinsip-prinsip syariat, bahkan sejalan dengan prinsip-prinsip syariat.

Namun mengenai para ulama yang menolak *masalah mursalah* sebagai salah satu penetapan hukum, para ulama ini memiliki pandangan bahwa suatu *mashlahah* terdapat petunjuk syara’ yang dia membenarkannya atau disebut *mu’tabarah*, maka pada dasarnya ia telah termasuk dalam umumnya kias. Hal ini karena seandainya tidak ada petunjuk syara’ yang membenarkannya, maka ia tidak mungkin disebut sebagai sebuah masalah. Mengamalkan sesuatu yang di luar petunjuk syara’ berarti mengakui akan

⁴⁵ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sajistani, Sunan Abi Dawud, (Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyah, tt.), Juz III, 303

kurang lengkapnya Al-quran dan hadis-hadis nabi saw berserta risalah yang dibawanya.

Beramal dengan maslahat yang tidak mendapatkan pengakuan tersendiri dari nash akan membawa kepada pengamalan hukum yang berlandaskan pada kehendak hati dan menurut hawa nafsu. Cara seperti ini tidak sesuai dengan tujuan-tujuan syara'. Keberatan al-Gazali untuk menggunakan istihsan dan maslahat mursalah pada dasarnya karena tidak ingin menetapkan hukum secara seenaknya (*taladzdzudz*) dan menetapkan syarat yang berat untuk penetapan hukum.

Menggunakan maslahat dalam berijtihad tanpa berpegang pada nash akan mengakibatkan munculnya sikap bebas dalam menetapkan hukum yang dapat mengakibatkan seseorang terzalimi atas nama hukum, karena menetapkan hukum dengan dugaan-dugaan yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Hal yang demikian jelas menyalahi Prinsip penegakan hukum dalam Islam yaitu *la dharar wa la dhirar* tidak boleh dirusak dan tidak ada yang dirugikan.

Jika dibolehkan melakukan ijtihad dengan *masalahah* yang tidak didukung oleh Al-Qur'an, tentu akan menimbulkan perbedaan hukum di masing-masing wilayah, bahkan perbedaan pandangan pribadi individu tentang segala hal. Pada saat itu hukum Islam akan berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat penerapan hukum Islam. Dengan kondisi seperti

ini, tidak akan ada kepastian hukum. Hal ini jelas tidak sejalan dengan prinsip-prinsip umum hukum syariah sepanjang zaman.

Jika dicermati dalil para ulama yang menolak dan menerima masalah sebagai dalil yang mendukung ijtihad dalam menentukan hukum, nampaknya tidak ada perbedaan prinsip. Kelompok yang menerima ternyata tidak menerimanya secara mutlak dan serta-merta tanpa syarat apapun, melainkan menetapkan beberapa syarat yang ketat. Begitu juga pada kelompok yang melakukan penolakan, alasan penolakannya adalah karena takut melakukan kesalahan jika menerapkan hukum sesuai keinginan dan atas dasar hawa nafsu. Seandainya kekhawatiran ini dapat dihindari, misalnya jika ditemukan kesamaan dengan prinsip pokok, maka mereka juga akan memanfaatkan kemaslahatan mursalah untuk melakukan ijtihad, seperti yang dilakukan oleh Imam Syafi'i sendiri.⁴⁶

Maka perlu dipahami bahwa pada prinsipnya mayoritas ulama menerima kemaslahatan sebagai salah satu landasan ijtihad dalam menetapkan hukum Islam, meskipun terdapat perbedaan pendapat antara para imam dan pengikut madzhab dalam menentukan syarat, penerapan dan penempatannya.

⁴⁶ Abu Yazid Adnan Quthny dan Nina Agus Hariati, "Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (15 Juni 2019): 1–19, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v5i1.110>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat dan lembaga hukum di masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.⁴⁷ Maka penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu perkawinan lintas suku yang ada di Jorong Labuang. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis tentang bagaimana konsep dan praktik perkawinan lintas suku yang ada di Jorong Labuang.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang dialami subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara komprehensif dan melalui uraian dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), .

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴⁸ Dalam penelitian ini, peneliti berbaur dengan orang yang diteliti sehingga dapat lebih memahami permasalahan atau fenomena dari sudut pandang orang yang diteliti. Pada metode penelitian kualitatif juga menekankan pemahaman mendalam terhadap aspek suatu masalah dibandingkan melihat masalah untuk menggeneralisasikannya.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang peneliti gunakan yaitu Jorong Labuang Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam. Sesuatu yang menarik untuk diteliti yaitu adanya konsekuensi yang akan diterima oleh laki-laki Minangkabau jika mereka melaksanakan perkawinan dengan perempuan yang bukan berasal dari Minang artinya perempuan yang tidak bersuku Minang.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai macam metode dan teknik pengumpulan data yang tepat. Dengan tujuan untuk mendapatkan data yang obyektif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

⁴⁸ Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.I, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014, hlm.6

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab penelitian lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara tatap muka, mendengarkan informasi atau berbicara secara langsung. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi dan tidak dimaksudkan untuk mengubah atau mempengaruhi pandangan responden. Wawancara membutuhkan keterampilan bertanya, kemampuan menangkap pikiran dan perasaan orang, dan dengan cepat merumuskan pertanyaan baru untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Jenis wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah semi terstruktur. Jenis wawancara ini lebih bersifat bebas dalam pelaksanaannya dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk mengeksplorasi permasalahan secara lebih terbuka, menanyakan pendapat dan ide orang yang diwawancarai. Kemudian peneliti juga menggunakan jenis wawancara terencana. Wawancara terencana dilakukan untuk memperoleh bahan-bahan informasi sesuai dengan tema yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk melakukan wawancara terencana, pewawancara terlebih dahulu harus menyiapkan interview guide (pedoman wawancara) dan menentukan narasumber atau informan yang relevan. Narasumber yang dimaksud adalah pihak yang dianggap memiliki

pengetahuan dan pengalaman yang terkait dengan tema yang telah direncanakan.⁴⁹

Dalam penelitian ini peneliti menentukan pemuka adat dan *bundo kanduang nagari* sebagai narasumber, karena jenis wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan penentuan narasumber dan menggunakan purposive sampling sebagai teknik dalam wawancara ini. Kemudian disamping itu peneliti juga menjadikan pelaku perkawinan lintas suku yang ada di Jorong Labuang sebagai narasumber, hal ini bertujuan agar peneliti dapat melihat sudut pandang dari kedua sisi tentang perkawinan lintas suku ini.

Daftar narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

No	Nama	Umur	Keterangan
1	Muktar Sunan Pamuncak	84 Tahun	Niniak Mamak
2	Dra. Hj. Nismar	65 Tahun	Bundo Kanduang
3	Harjon & Sari Umiati	49 & 44 Tahun	Pelaku Kawin Kalua
4	Ray Kevin & Mitasari	27 & 21 Tahun	Pelaku Kawin Kalua
5	Fadel Saputra & Siti Nurjanna	35 & 26 Tahun	Pelaku Kawin Kalua

⁴⁹ “Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi,” diakses 4 Oktober 2023, https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/8fe233c13f4addf4cee15c68d038aeb7.pdf.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa masa lalu. Materinya bisa berupa artikel, gambar, atau karya monumental yang dibuat oleh seseorang. Dokumen dalam bentuk tertulis, seperti naskah kuno, sebagian dalam bahasa Belanda dan Arab Melayu, tentang adat istiadat budaya Minangkabau. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto prosesi ketika wawancara dilakukan, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya, seperti karya seni, dapat berupa gambar, ukiran, film, dan lain-lain. Penelitian dokumen melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

E. Metode Pengolahan Data

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, meyederhanakan serta mengubah data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Dalam pemeriksaan data ini peneliti membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola, serta membuang yang dianggap tidak perlu. Dalam hal ini peneliti melakukan tinjauan kembali pada data-data yang telah diperoleh dari narasumber yang berkaitan dengan perkawinan lintas suku di jorong Labuang

untuk mengetahui kesesuaian data dengan harapan agar meminimalisir kesalahan data. Dengan demikian akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan.

2. Klasifikasi Data

Proses selanjutnya yang peneliti lakukan yaitu mengklasifikasi (grouping), dimana data hasil wawancara yang dilakukan peneliti diklasifikasi berdasarkan kategori tertentu. Seperti definisi, tujuan, penerapan sanksi, cara *niniak mamak* mensosialisasikan, dsb. Jadi data yang diperoleh sebenarnya memuat permasalahan yang dihadapi. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk menjadikan banyaknya literatur yang diperoleh dalam bidang ini lebih praktis sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami isi penelitian ini.

3. Verifikasi Data

Setelah melakukan pengklasifikasian data peneliti melakukan pengecekan kebenaran data yang diterima atau diperoleh sehingga nantinya dapat diketahui keakuratannya. Dalam hal ini peneliti bertemu kembali dengan informan yang diwawancarai untuk menyampaikan hasil wawancara pertama. Hasil ini akan diperiksa dan ditanggapi untuk mengidentifikasi kekurangan atau kesalahan. Setelah mengedit dan mengklasifikasikan hasil

wawancara, peneliti mengetiknya dengan cermat dan mengirimkannya kembali kepada informan untuk mengetahui kelayakan data yang diperoleh untuk menentukan ada kesalahan atau tidak.

4. Analisis Data

Dalam analisis ini peneliti terlebih dahulu menafsirkan data hasil wawancara menurut klasifikasi yang sesuai, kemudian peneliti menganalisis data yang diperoleh dengan teori *masalah mursalah* menggunakan buku-buku yang mendukung penelitian ini.

5. Kesimpulan

Tahap terakhir peneliti mengambil kesimpulan dari data yang diolah untuk mendapatkan jawaban. Sampai disini peneliti telah menemukan jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan, yang selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan, dan kemudian akan memberikan gambaran yang ringkas, jelas dan mudah dipahami. Kesimpulan yang peneliti cantumkan merupakan jawaban dari rumusan masalah yaitu konsep dan praktik tradisi larangan *kawin kalua* dan tinjauan masalah ath-Thufi terhadap tradisi larangan *kawin kalua* di Minangkabau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang perkawinan lintas suku di Nagari Canduang Koto Laweh maka diperoleh data sebagai berikut :

1. Profil Nagari Canduang Koto Laweh

Nagari Canduang Koto Laweh memiliki luas wilayah 36,88 km², dengan ketinggian 1100 Mdpl atau 50,30% dari luas Kecamatan Canduang. Wilayah dengan luas 36,88 km² ini meliputi :

Hutan lindung dengan luas 159 ha, Hutan suaka alam dan wisata dengan luas 118 ha, Hutan Rakyat dengan luas 40,11 ha, Persawahan dengan luas 836 ha, Tanah ladang dengan luas 6,8 ha, Perkebunan rakyat dengan luas 25 ha, Pemukiman dengan luas 160 ha, Perairan dengan luas 247 ha dan Padang rumput dengan luas 8 ha.

Secara administratif Nagari Canduang Koto Laweh berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jorong Bonjo Nagari Panampuang dan Jorong Koto Hilalang Nagari Lambah Kecamatan Ampek Angkek.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Labuah Pancang/Suaka Gunung Marapi.

- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Jorong Baso Nagari Tabek Panjang, Jorong Batu Taba dan Jorong Koto Gadang Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso, juga dengan Rimbo Bayua Jorong Koto Laweh Nagari Tanjuan Alam Kecamatan Tanjuan Baru Kabupaten Tanah Datar.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Jorong Lasi Tuo Nagari Lasi Kecamatan Canduang dan Jorong Balai Gurah Nagari Balai Gurah Kecamatan Ampek Angkek.

2. Profil Masyarakat Nagari Canduang Koto Laweh

a. Jumlah Penduduk

Nagari Canduang Koto Laweh termasuk pada jumlah penduduk terbanyak dari 3 Nagari yang ada di Kecamatan Canduang. Berdasarkan data penduduk pada tahun 2021, Nagari Canduang Koto Laweh memiliki penduduk yang berjumlah 9724 jiwa meliputi 4774 orang laki-laki dan 4950 orang perempuan.

b. Kondisi Keagamaan

Dilihat dari segi keagamaan, masyarakat Nagari Canduang Koto Laweh menganut agama Islam secara keseluruhan dan tidak ada agama lain selain agama Islam dalam nagari ini.

c. Kondisi Pendidikan

Tingkat Pendidikan di Nagari Canduang Koto Laweh sudah bisa dikatakan cukup tinggi, karena sudah banyak terdapat sekolah-sekolah mulai dari jenjang PAUD sampai kepada tingkat SMA. Dan ada sekitar lebih dari 1000 orang yang telah menempuh pendidikan sarjana.

d. Kondisi Ekonomi

Sumber Penghasilan penduduk Nagari Canduang Koto Laweh pada umumnya adalah petani dan pekebun. Kemudian juga ada yang bekerja sebagai wiraswasta, aparatur Negara/Pegawai Negeri Sipil, guru, dsb. Ini menunjukkan bahwa Nagari Canduang Koto Laweh merupakan Nagari yang sudah cukup sejahtera dalam hal ekonomi.⁵⁰

B. Hasil Pembahasan

Setelah peneliti melakukan pengambilan data dengan metode wawancara yaitu melakukan wawancara dengan *niniak mamak* (sebutan pemuka adat di Minangkabau), *bundo kanduang nagari* (perempuan yang dituakan dalam suatu suku di Minangkabau) dan para pelaku *kawin kalua* maka tercapailah tujuan penelitian ini, hal ini peneliti cantumkan pada hasil pembahasan ini. Hasilnya sebagai berikut :

⁵⁰ Data Profil Nagari Canduang Koto Laweh, 2022.

1. Konsep dan Praktik Tradisi Larangan *Kawin Kalua*

Setelah melakukan penelitian ini, peneliti mendeskripsikan hasil yang peneliti temukan di lapangan tentang bagaimana konsep dan praktik perkawinan lintas suku yang ada di Jorong Labuang. Maka yang pertama bagaimana konsep dari perkawinan lintas suku ini, Nismar selaku *bundo kanduang nagari* mengatakan :

“Dek awak babeda, kalau di awak matrilineal tapi kalau di nagari urang patrilineal jadi kalau laki-laki kawin kalua itu ndak ado keturunan tibonyo dek urang minang, mako iko jadi kendala bagi padusi nan jadi bininyo, ndak tau nyo kama katurunannyo. Tapi kalau padusi urang awak kawin jo urang lua mako anaknyo bisuak ganda, dapek kaduonyo dari yang laki-lakii dan dari yang padusi.”⁵¹

“Di kita itu berbeda, kalau ditempat kita itu menganut sistem matrilineal sedangkan ditempat orang lain itu menganut sistem patrilineal, jadi jika laki menikah keluar (menikah bukan dengan orang minang) itu dianggap tidak mempunyai keturunan oleh orang minang, maka hal ini menjadi kendala bagi perempuan yang dinikahnya karena tidak tau kemana keturunannya. Tapi jika perempuan kita (perempuan minang) menikah dengan orang luar (orang yang bukan berasal dari minang) maka anaknya kelak ganda, dapat dari keduanya dari yang laki-laki maupun yang perempuan.”

Kemudian menurut Muktar Sutan Pamuncak selaku *niniak mamak* mengatakan :

“Awak urang Minang kan maambiak suku ka ibu jadi ayah tun ndak bisa nyo maagiah suku ka anaknyo, jadi kalau laki-laki di awak ko kawin kalua tantu ndak bisa anaknyo bisuak disabuik urang Minang dek inyo ndak punyo suku sebab ibunya ndak pulo ado suku. Tapi kalau padusi Minang sumbarang siang lah ka kawin jo sia, sebab nyo tetap bisa maagiah suku ka anaknyo.”⁵²

“Kita orang Minangkabau mengambil suku dari ibu jadi ayah tidak bisa memberikan suku ke anaknya, jadi kalau laki-laki Minangkabau

⁵¹ Nismar, *Wawancara*, 18 November 2023

⁵² Muktar Sutan Pamunvak, *Wawancara*, 18 November 2023

menikah keluar tentu tidak bisa anaknya kelak disebut sebagai orang Minang karena ia tidak punya suku sebab ibunya juga tidak punya suku. Tetapi kalau perempuan Minang boleh menikah dengan siapapun, karena ia tetap bisa memberikan suku ke anaknya.”

Dari pernyataan *bundo kanduang* dan *niniak mamak* diatas tidak terdapat perbedaan tentang pandangan konsep tradisi larangan *kawin kalua*, maka dapat disimpulkan bahwa Minangkabau merupakan salah satu suku yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, maka hal ini turut mempengaruhi bagaimana peraturan adat yang ada di Minangkabau khususnya peraturan tentang perkawinan. Hal ini juga menjadi kendala bagi setiap orang Minangkabau untuk menentukan siapa yang akan menjadi pendamping hidupnya, setiap individu harus memperhatikan keturunan dari calon pasangannya.

Namun hal ini berlaku hanya untuk laki-laki Minangkabau saja, karena di Minangkabau laki-laki tidak bisa menurunkan suku kepada anak keturunannya. Ketika laki-laki Minangkabau menikah dengan perempuan yang bukan dari Minangkabau maka anak keturunannya tidak bisa di klaim sebagai orang Minangkabau.

Lain halnya dengan perempuan Minangkabau yang meskipun ia menikah dengan laki-laki yang bukan berasal dari Minangkabau ia tetap bisa menurunkan sukunya kepada anak keturunannya. Bahkan jika perempuan Minangkabau memutuskan untuk *kawin kalua*, maka anak keturunannya mempunyai suku yang ganda karena ayahnya mempunyai

sistem kekerabatan patrilineal sedangkan ibunya mempunyai sistem kekerabatan matrilineal.

Jika dilihat dari sudut pandang pelaku perkawinan lintas suku mengenai konsep tradisi larangan *kawin kalua* yang ada di Minangkabau ini yaitu :

*“Awak tau ado larangan ko dek dipengaruhi matrilineal siang no dan hal iko lah jadi keputusan niniak mamak lo, salabiah tu ndak tau wak lih do”*⁵³

“Saya tau ada larangan ini karena dipengaruhi oleh matrilineal saja dan hal ini sudah menjadi keputusan *niniak mamak* juga, selebihnya saya tidak tau lagi.”

Para pelaku *kawin kalua* ini hanya mengetahui bahwa tradisi larangan *kawin kalua* (perkawinan lintas suku di Minangkabau) itu dipengaruhi oleh sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau dan sudah menjadi ketetapan para *niniak mamak* saja, tetapi mereka tidak mengetahui sebab adanya larangan dari *kawin kalua* tersebut. Kemudian sejarah dan tujuan adanya tradisi larangan *kawin kalua* di Joroang Labuang yaitu :

*“Dulu niniak mamak mambuek peraturan adat, peraturannyo harus kawin salingka sajo ndak buliah kalua penyebabnyo awak ko ndak bara kalau pai lo kalua tambah langang nagari dan bisa lo punah keturunan minang ko, jadi itu mangko ado peraturan adat ndak buliah kawin kalua sahinggo awak di lingkaran itu sajo.”*⁵⁴

“Dulu *niniak mamak* membuat peraturan adat, peraturannya harus kawin selingkar saja tidak boleh keluar (menikah bukan dengan orang minang) penyebabnya karena kita ini tidak seberapa kalau pergi keluar tambah sunyi *nagari* dan bisa pula punah keturunan

⁵³ Fadel Saputra, *Wawancara*, 14 Desember 2023

⁵⁴ Nismar, *Wawancara*, 18 November 2023

minang ini, jadi karna itulah ada peraturan adat tidak boleh kawin keluar (menikah bukan dengan orang minang) sehingga kita berada di lingkaran itu saja.

“Pertimbangan niniak mamak managah ndak buliah kawin kalua bia jan sampai harato pusako dipacik dek urang asing, bia tetap keturunan minang sajo nan bisa manguasai harato pusako ko. Jadi dengan bantuak itu tajagolah tanah di ranah minang.”⁵⁵

“Selain itu pertimbangan *niniak mamak* melarang tidak boleh kawin keluar agar jangan sampai harta pusaka dipegang oleh orang asing, agar tetap orang minang saja yang bisa menguasai harta pusaka ini. Jadi dengan begitu terjagalah tanah di ranah minang.”

Niniak mamak membuat peraturan tidak boleh menikah dengan orang yang bukan berasal dari Minangkabau selain karena dipengaruhi oleh sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau, larangan ini juga didukung oleh beberapa faktor :

- a. Karena sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Jika laki-laki Minangkabau menikah bukan dengan orang Minangkabau otomatis keturunannya tidak dapat dianggap sebagai orang Minangkabau, sehingga ditakutkan punahnya orang Minangkabau.
- b. Karena dahulu orang Minangkabau hanya sedikit, kebanyakan laki-laki Minangkabau jika menikah keluar (bukan dengan orang Minangkabau) ia akan tinggal ditempat istrinya. Jadi *niniak mamak* khawatir tidak ada yang tinggal di *ranah Minang* sedangkan hal itu dibutuhkan untuk membangun *nagari*.

⁵⁵ Muktar Sunan Pamuncak, *Wawancara*, 18 November 2023

- c. Karena menjaga *harato pusako tinggi*⁵⁶ yang ada di Minangkabau. *Niniak mamak* membuat larangan ini agar *harato pusako tinggi* yang ada di Minangkabau tidak bisa dikuasai oleh orang asing (bukan orang Minangkabau), sehingga *harato pusako tinggi* ini tetap dikuasai oleh orang Minangkabau dengan begitu terjagalah *ranah Minang*.

Kemudian bagaimana bentuk peraturan adat yang ada di Minangkabau :

*“Peraturan adat awak ko ndak tertulis jadi dari muluik ka muluik sajo, mungkin lebih babahayo dari muluik ka muluik dibandingkan jo tertulis. Jadi adat awak tu langsung balaku sakali, misalno ado terjadi sesuatu langsung diambil keputusan sakali.”*⁵⁷

“Peraturan adat kita ini tidak tertulis jadi dari mulut ke mulut saja, mungkin lebih berbahaya dari mulut ke mulut ini dibandingkan dengan tertulis. Jadi adat kita langsung berlaku saat itu juga, misalnya ada terjadi sesuatu maka saat itu langsung diambil keputusannya.”

Adat Minangkabau merupakan peraturan yang tidak tertulis, jadi peraturan hanya disampaikan oleh para *niniak mamak* dari mulut ke mulut saja. Jadi apabila terjadi sesuatu maka pada saat yang sama langsung diambil keputusannya. Namun meskipun ketentuan adat yang ada di Minangkabau tidak tertulis, peraturan adat di Minangkabau tetap berlaku dan terlaksana dengan baik. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari

⁵⁶ Harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang keluarga ibu yang mana keluarga hanya mempunyai hak pengelolaan terhadapnya.

⁵⁷ Nismar, *Wawancara*, 18 November 2023

kesungguhan *niniak mamak* untuk konsisten mensosialisasikan dan menerapkan semua peraturan adat yang telah dibuat.

Peraturan disosialisasikan oleh para pemuka adat dengan cara tertentu yaitu :

*“Dari dulu tu ado satiok pangulu ko bakumpua-kumpua, disinalah mangaluakan pandapek-pandapek untuak ka disampaikan ka kamanakan-kamanakan. Misalno tampek bakumpua-kumpua nyo saroman di Balai Batu Gunjiangan, ado batu tampek duduakno disinan urang bamusyawarah.”*⁵⁸

“Sejak dahulu setiap penghulu (pemuka adat) itu berkumpul, disanalah mereka mengeluarkan pendapat-pendapat untuk disampaikan ke keponakan-keponakan. Misalnya tempat berkumpul itu seperti di Balai Batu Gunjiangan (nama tempat berkumpul para pemuka adat), ada batu tempat duduknya disanalah para pemuka adat tersebut bermusyawarah.”

*“Caro niniak mamak manyampaikan adat ka kamanakan yo dikumpulan kamanakan ko kok dima tampek bakumpua, disinalah biko disampaikan sado ketentuan-ketentuan adat yang ado atau ado ketentuan baru yang dikaluakan dek niniak mamak. Tapi sabananyo ketentuan adat awak ko lah diketahui dek urang Minang pado umumnya, jadi walaupun ndak ado niniak mamak mangumpuakannyo urang tuo lah manyampaikan ka anaknyo dari ketek baa peraturan adat nan berlaku di awak ko.”*⁵⁹

“Cara *niniak mamak* menyampaikan adat ke *kemenakan* yaitu dikumpulkan *kemenakan* di tempat perkumpulan, disanalah nanti disampaikan semua ketentuan-ketentuan adat yang ada atau ada ketentuan baru yang dikeluarkan oleh *niniak mamak*. Tetapi sebenarnya ketentuan adat kita ini telah diketahui oleh orang Minang pada umumnya, jadi walaupun tidak ada *niniak mamak* mengumpulkannya orang tua telah menyampaikan kepada anaknya sejak kecil tentang bagaimana peraturan adat yang berlaku di kita ini.”

Dahulu setiap *niniak mamak* berkumpul pada suatu tempat, disanalah mereka bertukar pendapat dan melakukan musyawarah untuk

⁵⁸ Nismar, *Wawancara*, 18 November 2023

⁵⁹ Muktar Sutan Pamuncak, *Wawancara*, 18 November 2023

peraturan yang akan disampaikan kepada *anak kemenakan*. Maka setelah itu barulah *niniak mamak* mengumpulkan *anak kemenakannya* untuk mengumumkan peraturan adat yang ada.

Namun sebenarnya meskipun *niniak mamak* tidak melakukan perkumpulan untuk menyampaikan peraturan adat kepada *kemenakannya*, ketentuan-ketentuan adat Minangkabau sudah diketahui oleh semua orang Minang pada umumnya karena mereka telah diberitahu dan diajarkan oleh orang tuanya bagaimana ketentuan-ketentuan adat yang berlaku di Minangkabau.

Cara yang dilakukan para pemuka adat menyampaikan atau mensosialisasikan adanya larangan ini adalah :

“Kalau urang awak ko ka kawin jo urang jawa misalno baimbau kamanakan ko, basabuikan ka no ndak ado tu urang awak? kalau kawin jo urang jawa ko ndak ado suku ndak ado sagalo, basabuikkan sagalo kamungkinan nan inyo tarimo kalau ka bakareh juo inyo ka kawin jo urang jawa tun.”⁶⁰

“Jika orang kita (minang) ini ingin menikah dengan orang jawa misalnya dipanggil keponakan yang mau menikah ini, diingatkan ke dia apakah tidak ada orang kita? Kalau ingin menikah dengan orang jawa tentu dia tidak punya suku, diingatkan semua kemungkinan yang dia terima kalau tetap bersikeras untuk menikah dengan orang jawa itu.”

“Diimbau no dek niniak mamak tu ditanyoan ka no baa dek ka kawin kalua ndak basuo tuh urang awak ko? Tu dijalehkan ka no ado akibat nan ka ditarimo no kalau ka kawin kalua tun, diaagiah nasehat untuak mamikian elok-elok sabalaun no maambiak keputusan. Tapi kok bakareh juo no ka kawin kalua itu niniak

⁶⁰ Muktar Sunan Pamuncak, *Wawancara*, 18 November 2023

*mamak lepeh tangan nan jaleh niniak mamak lah maingekkan ka no.*⁶¹

“Dia dipanggil oleh *niniak mamak* lalu ditanyakan kepadanya kenapa mau *kawin kalua* apakah tidak orang Minangkabau saja? Lalu dijelaskan kepadanya ada akibat yang akan diterimanya kalau *kawin kalua* tersebut, diberikan nasehat untuk memikirkan baik-baik sebelum ia mengambil keputusan. Tetapi jika ia tetap bersikeras untuk *kawin kalua* maka *niniak mamak* lepas tangan yang jelas *niniak mamak* sudah mengingatkan kepadanya.”

Terkait dengan tradisi larangan *kawin kalua* yang sebenarnya sudah diketahui oleh semua orang Minangkabau yang ada di Jorong Labuang jauh sebelum mereka memutuskan untuk menikah, maka jika *anak kemenakan* dari *niniak mamak* ini tetap ingin menikah dengan orang yang bukan berasal dari Minangkabau *niniak mamak* memanggil kembali pelaku *kawin kalua* ini.

Sebelum para pelaku memutuskan untuk *kawin kalua*, ia dipanggil terlebih dahulu oleh *niniak mamak* untuk diingatkan bahwa lebih baik menikah dengan orang Minangkabau saja karena akan ada akibat-akibat yang akan ia terima ketika ia memutuskan untuk melakukan perkawinan ini dan kemudian diberikan nasehat oleh *niniak mamak* agar jangan gegabah dalam mengambil sebuah keputusan. Setelahnya jika mereka ini tetap bersikeras untuk melakukan perkawinan tersebut, maka itu sudah berada diluar kuasa *niniak mamak* yang penting *niniak mamak* tidak meninggalkan perannya untuk mengingatkan semua *kemenakannya*.

⁶¹ Nismar, *Wawancara*, 18 November 2023

Dalam hal ini *niniak mamak* dan *bundo kanduang* memiliki pandangan yang sama.

Namun ada tambahan dari pernyataan Muktar Sunan Pamuncak selaku *niniak mamak* yaitu selanjutnya setelah diingatkan atau mendapatkan nasehat dari *niniak mamak*, orang tua juga berusaha mengingatkan anaknya :

*“Urang tuo ikuik juo manyabuikkan ka anaknyo untuak jan capek maambiak keputusan, dipikian bana elok-elok baa sabab musabab yang ka ditarimo no kalau kawin jo urang lua.”*⁶²

“Orang tua ikut juga untuk mengingat kepada anaknya untuk jangan cepat mengambil keputusan, dipikirkan baik-baik bagaimana sebab yang akan diterimanya jika menikah dengan orang luar (bukan orang minang).”

Disamping peranan *niniak mamak*, orang tua juga ikut serta untuk mengingatkan anaknya agar jangan terlalu cepat untuk mengambil sebuah keputusan dan juga mengingatkan bagaimana konsekuensi yang akan diterima oleh anaknya setelah menikah nanti.

Pelaku *kawin kalua* juga menyebutkan bahwa sebelum menikah sudah diperingatkan oleh *niniak mamak* dan orang tua seperti pengakuan Ray Kevin dibawah ini :

*“Lai disabuik dek gaek tu diagiah tau lo dek niniak mamak baa akibatno kalau kawin kalua ko, sabalun itu wak lah tau lo baa akibatnyo untuak diri surang dan anak-anak keturunan bisuak.”*⁶³

“Orang tua sudah mengingatkan lalu *niniak mamak* pun juga memberitahu bagaimana akibatnya jika menikah keluar (bukan

⁶² Muktar Sunan Pamuncak, *Wawancara*, 18 November 2023

⁶³ Ray Kevin, *Wawancara*, 18 November 2023

dengan orang Minangkabau) ini, sebelum itu pun saya sudah tahu juga bagaimana akibatnya untuk diri sendiri dan anak-anak keturunan kelak.”

Ternyata para pelaku *kawin kalua* ini sudah mengetahui tentang aturan adat yang ada di Minangkabau sebelum mereka melaksanakan perkawinan tersebut. Dan praktiknya juga sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh *niniak mamak* dan *bundo kanduang* bahwa para pelaku *kawin kalua* ini dipanggil oleh *niniak mamak* untuk diberikan nasehat dan juga mengaku sudah diingatkan juga oleh orang tua mereka.

Ada beberapa sanksi yang diterima oleh laki-laki Minangkabau jika menikah dengan perempuan yang bukan berasal dari Minangkabau :

“*Kalau kawin kalua tu diawak ko malompek paga namono, sanksi mambayia ka sidang urang nan ka kawin ko. Dulu bahkan babuang dek urang awak ko ndak jadi suku awak lih inyo ko.*”⁶⁴

“Kalau menikah keluar (menikah bukan dengan orang minang) dalam pandangan adat kita *malompek paga* namanya, sanksinya orang yang akan menikah ini membayar ke sidang. Bahkan dahulu dibuang oleh orang Minangkabau dan keluar dari sukunya semula.”

Jika laki-laki Minangkabau menikah dengan perempuan yang bukan berasal dari Minangkabau itu di Minangkabau dikenal dengan istilah *malompek paga*. *Malompek paga* adalah istilah ketika individu menyatakan untuk keluar dari adat Minangkabau. Maka ketika laki-laki Minangkabau ingin *kawin kalua* yang berarti menikah dengan orang luar Minangkabau, maka ia diharuskan untuk membayar uang sanksi *malompek paga* tersebut kepada sidang.

⁶⁴ Nismar, *Wawancara*, 18 November 2023

Bahkan zaman dahulu laki-laki yang *kawin kalua* ini dibuang oleh orang Minangkabau dari adatnya dan dikeluarkan dari sukunya. Namun seiring berjalannya waktu dan telah tercapai maksud tujuan dari dibuatnya larangan ini, maka larangan ini sudah mulai dihilangkan oleh orang Minangkabau tetapi akan tetap ada konsekuensi yang akan diterimanya dan hal itu dipengaruhi oleh sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau.

Seiring berjalannya waktu ada beberapa peraturan Minangkabau yang berubah, termasuk tentang tradisi larangan *kawin kalua* ini :

“Dek lah banyak awak marantau ko jadi adat ko lah mulai ditinggalkan sajo, saroman pepatah adat mangatokan jalan dialiah dek urang lalu cupak dialiah dek urang manggaleh. Jadi dek alah tercapai mukasuik dibueknyo larangan ko, yaitu bia ndak punah urang di nagari nan langang ko. Dan kini ko larangan ko lah mulai ditinggalkan dek urang awak, sebab larangan ko sifatnyo samantaro siang no.”⁶⁵

“Karena sudah banyak orang Minangkabau yang merantau, jadi adat ini sudah mulai ditinggalkan, seperti pepatah adat yang mengatakan jalan dialihkan oleh orang yang lewat cupak dialihkan oleh orang yang berdagang. Jadi karena telah tercapai maksud dibuatnya larangan ini, yaitu agar tidak punah orang ditempat yang sunyi ini. Dan sekarang larangan ini sudah mulai ditinggalkan oleh orang Minangkabau, karena larangan ini sifatnya hanya sementara.”

“Urang awak ko kan kalau kawin kalua kebanyakan inyo mamiliah untuak tingga kalua daripado tingga di kampuang awak ko jadi langang nagari itu sabab no dibuek larangan ko, tapi kini dek urang banyak marantau manuntuik ilmu kasiko jadi pergaulan tu lah banyak antaro masyarakat jo pendatang. Jadi larangan ko alah mulai dihilangkan dek urang awak karano alasan tadi tu, tapi tetap ado yang kan ditarimo dek urang yang kawin jo urang lua ko

⁶⁵ Nismar, Wawancara, 18 November 2023

*hal iko dipengaruhi dek sistem kekerabatan matrilineal nan ado di awak ko.*⁶⁶

“Orang Minangkabau ini jika *kawin kalua* kebanyakan ia memilih untuk menetap diluar daripada menetap di kampung kita ini jadi sunyi *nagari* itu sebabnya dibuat larangan ini, tetapi sekarang dikarenakan banyak orang yang merantau untuk menuntut ilmu kesini jadi pergaulan sudah banyak antara masyarakat dan pendatang. Jadi larangan ini sudah mulai dihilangkan oleh orang kita (Minangkabau) karena alasan tadi, tetapi tetap ada yang akan diterima oleh orang yang menikah dengan orang luar (orang yang bukan Minangkabau) karena hal ini dipengaruhi oleh sistem kekerabatan matrilineal yang ada di kita ini”.

Tradisi larangan *kawin kalua* ini hanya bersifat sementara, karena tujuan dari larangan ini yaitu karena dahulu ketika laki-laki Minangkabau memutuskan untuk *kawin kalua* mereka lebih memilih untuk pergi keluar dibandingkan menetap di *ranah Minang* jadi dengan begitu *ranah Minang* menjadi sunyi dan hal itu ditakutkan oleh para *niniak mamak* akan menyebabkan punahnya keturunan Minangkabau. Namun seiring berjalannya waktu sudah banyak orang yang merantau ke Minangkabau dan hal yang dikhawatirkan tidak ada lagi, maka larangan ini sudah mulai ditinggalkan oleh orang Minangkabau.

Tetapi walaupun larangan ini sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat Minangkabau, tetap ada akibat yang akan diterima oleh para pelaku *kawin kalua*. Dan akibat ini bisa dikatakan bersifat permanen dan tidak bisa diganggu gugat, karena hal ini dipengaruhi oleh sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau.

⁶⁶ Muktar Sutan Pamuncak, *Wawawancara*, 18 November 2023

Adapun konsekuensi yang akan diterima oleh mereka yang *kawin kalua* atau dalam artian menikah bukan dengan orang Minangkabau yaitu :

“Kok bakareh juo urang awak ko kawin kalua, ado beberapa hal yang perlu inyo ingek nan partamo bisuak anaknyo ndak bisa diakui sebagai urang awak atau urang Minangkabau sababnyo inyo ndak punyo suku. Dek urang awak ko punyo sistem kekerabatan matrilineal jadi laki-laki ndak bisa maagiah suku ka anak keturunannyo, jadi inyo harus mencari urang awak untuk dijadiannyo bini bia anaknyo bisuak dapek suku dari amaknyo”.⁶⁷

“Kalau orang Minangkabau tetap bersikeras untuk kawin keluar (bukan dengan orang Minangkabau), ada beberapa hal yang perlu ia ingat yang pertama kelak anaknya tidak bisa diakui sebagai orang Minangkabau karena dia tidak mempunyai suku. Karena kita ini punya sistem kekerabatan matrilineal jadi laki-laki tidak bisa memberi suku kepada anak keturunannya, jadi dia harus mencari orang Minangkabau untuk dijadiannya istri agar anaknya kelak tetap dapat suku dari istrinya.”

Karena adanya konsekuensi yang diterima oleh laki-laki Minangkabau ketika melakukan perkawinan lintas suku ini, maka *kawin kalua* ini masih dianggap tabu oleh sebagian masyarakat Minangkabau di Jorong Labuang. Adapun beberapa konsekuensi yang akan diterima oleh mereka yang *kawin kalua* ini yaitu :

- a. Anak keturunannya tidak mempunyai suku

Suku dianggap sangat penting kedudukannya bagi masyarakat Minangkabau karena hal ini dihubungkan dengan martabat dirinya. Bahkan di Minangkabau orang yang tidak bersuku dianggap sebagai orang tidak bermartabat karena tidak punya asal usul.

⁶⁷ Muktar Sunan Pamuncak, *Wawancara*, 18 November 2023

Ketentuan asal-usul ini sangat penting dalam penentuan perkawinan adat Minangkabau, pewarisan gelar pusaka dan dalam pewarisan *harato pusako* tinggi. Oleh karena itu, asal suku ini (penentuan suku) menjadi salah satu kriteria dalam penentuan ciri khas sebagai “orang Minangkabau”. Maka ketika seseorang tidak bisa menunjukkan nama sukunya atau asalnya di *ranah Minang* maka dia tidak berhak untuk dapat disebut sebagai orang Minangkabau.

Oleh karena sistem kekerabatan di Minangkabau berdasarkan pada garis keturunan ibu atau yang lazim dikenal dengan istilah matrilineal, maka setiap anak yang dilahirkan seorang ibu yang bersuku Minangkabau, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, otomatis menjadi anggota persukuan ibunya. Namun hal ini menjadi masalah ketika laki-laki Minangkabau *kawin kalua*, karena mereka tidak bisa menurunkan sukunya kepada anak keturunannya.

Kemudian konsekuensi yang kedua adalah :

*“Nan kaduo anaknyo ndak bisa manguasai harato pusako, sebab dalam adat Minang ko harato pusako hanyo turun ka urang padusi sajo. Kalau laki-laki Minangkabau ko kawin kalua dan inyo ka tingga di kampuang inyo ndak buliah tingga dirumah gadang, inyo harus mambuek rumah sorang sebab inyo ndak punyo hak di rumah gadang tun.”*⁶⁸

“Yang kedua anaknya tidak bisa menguasai *harato pusako*, karena dalam adat Minangkabau *harato pusako* hanya diturunkan kepada perempuan saja. Jika laki-laki Minangkabau menikah bukan dengan orang Minangkabau dan dia ingin tinggal di kampung ia

⁶⁸ Muktar Sunan Pamuncak, *Wawancara*, 18 November 2023

tak boleh tinggal di *rumah gadang*, ia harus membuat rumah sendiri karena ia tidak punya hak di *rumah gadang* itu.

b. Anaknya tidak bisa mendapatkan *harato pusako tinggi*

Harato pusako tinggi merupakan harta yang diwarisi secara turun temurun sebagai jaminan utama untuk kehidupan dan perlengkapan bagi *anak kemenakan* di Minangkabau, terutama untuk kehidupan yang berlatar belakang kehidupan desa yang agraris. Disamping itu peranan *harato pusako tinggi* sebagai simbol kebersamaan dan kebanggaan keluarga dalam sistem kekerabatan matrilenal di Minangkabau, kemudian sebagai alat pemersatu keluarga yang masih tetap berfungsi dengan baik sampai saat ini.

Ada pepatah Minangkabau yang berbunyi :

*“Birik-birik tabang ka Lansek
 Dari Lansek ka tonggak tuo
 Tonggak tuo kayu batareh
 Tareh nan dari Tapak Tuan
 Dari niniek turun ka gaek
 Dari gaek turun ka uwo
 Dari uwo turun ka mande
 Dari mande ka nan puan”*⁶⁹

Pepatah tersebut menjelaskan bahwa *harato pusako tinggi* hanya bisa diturunkan kepada pihak perempuan saja, anak laki-laki tidak mempunyai hak sama sekali terhadap *harato pusako tinggi*. Hal ini dianggap tidak adil oleh masyarakat diluar Minangkabau, karena menganggap adat Minangkabau hanya menguntungkan pihak perempuan

⁶⁹ s M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. 96

saja. Padahal laki-laki Minangkabau juga mendapatkan *harato pusako tinggi*, tetapi hal itu ia dapatkan dari pihak istrinya..

Maka ketika laki-laki Minangkabau *kawin kalua*, secara otomatis mereka tidak mendapatkan *harato pusako tinggi* dari pihak manapun. Jika setelah menikah nanti ia memutuskan untuk menetap di kampung halaman, maka ia diharuskan membuat rumah sendiri tidak boleh menetap di rumah gadang yang menjadi *harato pusako tinggi*.

Konsekuensi selanjutnya yaitu :

*“Kemudian nan katigo bak kato urang Minangkabau ketek banamo, gadang bagala. Katiko ketek disabuik namo alah gadang disabuik gala. Katiko laki-laki Minangkabau lah kawin, inyo ndak buliah diimbau namo lih harus diimbau gala no, tapi laki-laki Minangkabau ndak bisa mandapek gala kalau inyo kawin jo urang lua.”*⁷⁰

“Kemudian yang ketiga seperti kata orang Minangkabau *ketek banamo gadang bagala. Katiko ketek disabuik namo alah gadang disabuik gala* (kecil bernama besar bergelar. Ketika kecil disebut nama sudah besar disebut gelar). Ketika laki-laki Minangkabau sudah menikah ia tidak boleh lagi dipanggil nama melainkan harus dipanggil memakai gelarnya, tetapi laki-laki Minangkabau tidak bisa mendapatkan gelar jika menikah dengan orang luar Minangkabau.”

c. Tidak bisa mendapatkan gelar

Sebuah pepatah Minangkabau mengatakan :

“Pancaringek tumbuhan di paga

Diambiak urang ka ambalau

Ketek banamo gadang bagala

⁷⁰ Muktar Sunan Pamuncak, *Wawancara*, 18 November 2023

*Baitu Adaik di Minangkabau*⁷¹

Secara harfiah pepatah ini bermakna bahwa setiap laki-laki Minang yang dewasa dan menikah akan mendapatkan gelar dari ninik mamaknya. Ukuran dewasa seorang laki-laki Minangkabau ditentukan apabila ia telah berumah tangga. Oleh karena itulah untuk setiap pemuda Minang, pada hari perkawinannya ia harus diberi gelar pusaka kaumnya.

Namun hal itu hanya berlaku jika laki-laki Minangkabau menikah dengan perempuan Minangkabau pula, jika laki-laki Minangkabau tidak menikah dengan perempuan Minangkabau, maka ia tidak bisa mendapatkan gelar ketika ia melaksanakan perkawinan tersebut. Dan ini juga akan menjadi aib di kemudian hari ketika bertemu dengan masyarakat Minangkabau yang kemudian menanyakan gelar, karena sangat tabu bagi masyarakat Minangkabau untuk memanggil seseorang dengan nama ketika ia sudah menikah.

Jadi itulah beberapa konsekuensi yang akan diterima oleh laki-laki Minangkabau jika ia *kawin kalua*. Oleh karena itu *kawin kalua* ini masih dianggap aib oleh sebagian masyarakat Minangkabau, hal ini dibuktikan dengan sedikitnya orang yang melakukan perkawinan lintas suku ini yang memilih untuk menetap dikampung halaman kebanyakan mereka lebih memilih untuk merantau.

⁷¹ M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. 185

Kawin kalua menurut pandangan pasangan yang melakukannya atau pelaku dari *kawin kalua* ini yaitu :

*“Kami lah tau tentang aturan adat yang ado di nagari awak ko, tapi kami ndak bisa lo memungkiri kalau kami kawin kalua ko dek lah suratanyo lo bantuak iko. Tapi kami ndak lo bisa manyalahkan adaik ko, karano adaik ko lah ado sajak dulu. Kami ndak ado diagiah sanksi dari adaik tapi kami marasoan akibaik dari perkawinan ko di adaik awak.”*⁷²

“Kami sudah mengetahui tentang adat yang ada di negeri kita ini, tetapi kami juga tidak bisa memungkiri jika kami menikah keluar ini karena sudah takdirnya seperti itu. Tetapi kami tidak bisa juga menyalahkan adat ini, karena adat ini sudah ada sejak dulu. Kami tidak diberi sanksi tetapi kami merasakan akibat dari perkawinan ini di adat kita (Minangkabau).”

Kemudian pelaku *kawin kalua* yang kedua ini mengaku menerima segala konsekuensi yang akan mereka terima karena peraturan adat yang telah ada :

*“Yo baa lih peraturan adat ko bantuak itu lo, tapi kami lai ndak kanai sanksi dek adat sebab peraturan ko lah mulai dihilangkan dek adaik. Tapi kerugiannyo tetap kami rasoan saroman anak ndak dapek suku dek amaknyo ndak urang Minangkabau, anak ndak dapek harato pusako, awak ndak lo bagala. Kami manarimo itu sebagai bantuak maharagoi adaik nan ado di awak ko.”*⁷³

“Mau bagaimana lagi peraturan adat sudah seperti itu, tapi kami tidak terkena sanksi oleh adat karena peraturan sanksi itu sudah mulai dihilangkan oleh adat. Tapi kerugiannya tetap kami rasakan seperti anak tidak mendapatkan suku karena ibunya bukan orang Minangkabau, anak tidak mendapatkan *harato pusako*, saya juga tidak mempunyai gelar. Kami menerima itu semua sebagai bentuk menghargai adat yang ada di kita ini.”

⁷² Harjon, *Wawancara*, 18 November 2023


⁷³ Fadel Saputra, *Wawancara*, 14 Desember 2023

Ternyata para pelaku *kawin kalua* tidak menerima sanksi dari adat atas perkawinan ini. Namun dapat dilihat dari jawaban pelaku *kawin kalua*, mereka merasakan akibat dari *kawin kalua* ini, baik untuk dirinya maupun anak keturunannya dan mereka terlihat legowo terhadap apa yang mereka terima setelah melakukan *kawin kalua* karena mereka sudah memikirkan semuanya dengan matang sebelum mereka melakukannya. Dan mereka juga menerima semua itu sebagai bentuk menghargai adat Minangkabau yang berlaku.

Terdapat sedikit perbedaan pandangan antara *niniak mamak*, *bundo kanduang* dan para pelaku *kawin kalua* tentang bagaimana konsep perkawinan lintas suku yang ada di Minangkabau digambarkan seperti berikut :

Bagan 1.1

Bagan Pandangan Konsep Kawin Kalua⁷⁴



⁷⁴ Diolah dari data wawancara.

2. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan *kawin kalua* di Minangkabau

Tradisi larangan *kawin kalua* yang ada di Minangkabau ini dibuat dikarenakan oleh sedikitnya jumlah masyarakat yang ada di Minangkabau pada zaman dahulu, dan kebanyakan laki-laki Minangkabau jika melakukan perkawinan lintas suku ia memilih untuk menetap di kediaman istrinya. Sedangkan untuk membangun sebuah *nagari* itu memerlukan pemuda yang banyak.

Selain itu tradisi larangan *kawin kalua* ini juga dibuat untuk menjaga *harato pusako tinggi* yang ada di Minangkabau. Karena jika larangan ini tidak dilaksanakan dikhawatirkan *harato pusako tinggi* yang ada di Minangkabau dikuasai oleh orang asing. Maka dibuatlah larangan ini dengan tujuan untuk menjaga wilayah yang ada di Minangkabau dan agar seluruh wilayah yang ada di Minangkabau tetap dikuasai oleh warga lokal saja.

Tradisi larangan *kawin kalua* yang ada di Minangkabau ini termasuk kepada masalah, karena sesuai dengan definisi masalah yaitu semua yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.⁷⁵

⁷⁵ Jalaluddin Abdurrahman, *al-Masalih al-Mursalah wa makanatuha FI Tasyri'*, I (Mesir: Matba'ah as-Sa'adah), 1983. 85

Jika dilihat kemaslahatan yang ada pada tradisi larangan *kawin kalua* ini lebih mengarah kepada masalah yang dikemukakan oleh ath-Thufi, karena menurut Ath-Thufi masalah bisa ditinjau dengan menggunakan pendekatan adat ataupun syariat. Pada pendekatan adat, masalah mengacu pada suatu tujuan yang menghasilkan kebaikan dan manfaat. Dalam pengertian syariah, masalah adalah sebab timbulnya syariah yang berupa ibadah atau adat. Definisi ini dianggap sesuai dengan argumen al-Ghazali yang menyatakan bahwa kepentingan terhadap pengertian syariah adalah sesuatu yang dapat mengarah pada tujuan syariah itu sendiri.⁷⁶

Ath-Thufi merupakan seorang ahli fiqh yang bermazhab kepada Imam Hambali, ia memiliki nama lengkap Abu ar-Rabi' Sulaiman bin 'Abd al-Qawi bin 'Abd al-Karim ibn Sa'id. Beliau lahir di Baghdad lebih tepatnya di desa Thufa di wilayah Sharshar, karena itulah ia dinamai dengan ath-Thufi karena dinisbahkan pada tempat ia dilahirkan.⁷⁷ Dalam kajiannya mengenai metodologi hukum Islam, Al-Thufi lebih menekankan pada ilmu tentang metodologi hukum islam yaitu Ushul Fiqh. Teorinya tentang mashlahah inilah yang menjadikannya kontroversial di kalangan pemikir konvensional dan kontemporer.⁷⁸

⁷⁶ Amiruddin Aminullah, "Urgensi Maslahat Dalam Pengembangan Hukum Islam," *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman* 2, no. 2 (29 Agustus 2021): 67–88, <https://doi.org/10.59638/dirasatislamiah.v2i2.35>.

⁷⁷ Zulfa Hudiyani, "Mashlahah al Thufi," diakses 21 Januari 2024, https://www.academia.edu/14567568/Mashlahah_al_Thufi.

⁷⁸ Abu Farouq Zaid, *Hukum Islam antara Tradisionalis dan Modernis* (Jakarta: P3M), 1986. 36

Dalam pembahasan mengenai konsep kemashlahahan ini, Ath-Thufi memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan ulama lain. Ulama dari berbagai madzhab umumnya membagi kemashlahahan menjadi tiga bentuk: (1) *masalahah mu'tabarah*, (2) *masalahah mulgah*, dan (3) *masalahah al-mursalah*. Namun, Ath-Thufi tidak mengakui pembagian tersebut. Baginya, karena tujuan syariat adalah kemashlahahan, segala bentuk kemashlahahan (baik yang didukung atau tidak didukung oleh teks suci) harus dicapai tanpa perinciannya, berbeda dengan pandangan umum ulama lainnya.⁷⁹

“Dulu niniak mamak mambuek peraturan adat, peraturannyo harus kawin salingka sajo ndak buliah kalua penyebabnyo awak ko ndak bara kalau pai lo kalua tambah langang nagari dan bisa lo punah keturunan minang ko, jadi itu mangko ado peraturan adat ndak buliah kawin kalua sahinggo awak di lingkaran itu sajo.”⁸⁰

“Dulu *niniak mamak* membuat peraturan adat, peraturannya harus kawin selingkar saja tidak boleh keluar (menikah bukan dengan orang minang) penyebabnya karena kita ini tidak seberapa kalau pergi keluar tambah sunyi *nagari* dan bisa pula punah keturunan minang ini, jadi karna itulah ada peraturan adat tidak boleh kawin keluar (menikah bukan dengan orang minang) sehingga kita berada di lingkaran itu saja.

“Pertimbangan niniak mamak managah ndak buliah kawin kalua bia jan sampai harato pusako dipacik dek urang asing, bia tetap keturunan minang sajo nan bisa manguasai harato pusako ko. Jadi dengan bantuak itu tajagolah tanah di ranah minang.”⁸¹

“Selain itu pertimbangan *niniak mamak* melarang tidak boleh kawin keluar agar jangan sampai harta pusaka dipegang oleh orang asing, agar tetap orang minang saja yang bisa menguasai harta pusaka ini. Jadi dengan begitu terjagalah tanah di ranah minang.”

⁷⁹ Imam Fawaid, “Konsep Pemikiran Ath-Thufi Tentang Mashlahah Sebagai Metode Istibath Hukum Islam,” *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 8, no. 2 (9 Desember 2014): 291–304.

⁸⁰ Nismar, *Wawancara*, 18 November 2023

⁸¹ Muktar Sunan Pamuncak, *Wawancara*, 18 November 2023

Para ahli teori hukum memasukkan maqasid al-syariah sebagai salah satu kriteria bagi mujtahid yang melakukan ijtihad, selain kriteria-kriteria lainnya. Konsep inti dari maqasid al-syariah adalah mencapai kebaikan dan menghindari keburukan, serta menarik manfaat dan menolak mudarat. Istilah yang sepadan dengan konsep maqasid al-syariah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam diharapkan dapat memberikan manfaat.

Ath-Thufi memiliki pandangan yang berbeda dalam menentukan kedudukan masalah dalam ajaran Islam. Ia cenderung meletakkan konsep masalah berdasarkan superioritas akal pikiran manusia. Bagi Ath-Thufi, visi akal lebih objektif dalam menentukan kriteria masalah daripada pertentangan teks ajaran antara satu dengan yang lainnya. Ath-Thufi mengidentifikasi empat landasan ideal yang menjadi dasar teori masalah dalam fiqh Islam, yang berbeda dengan pandangan mayoritas ulama. Keempat landasan tersebut mencakup :⁸²

Pertama, kemandirian akal dalam memahami kebaikan dan keburukan dalam urusan dunia merupakan kriteria utama bagi mujtahid yang melakukan ijtihad. Menurut Ath-Thufi, implikasinya adalah penentuan kebaikan atau keburukan dalam muamalat dunia dapat dilakukan hanya dengan bantuan akal manusia, tanpa harus disokong oleh wahyu atau hadis. Pandangan ini menjadi kontroversial karena berbeda

⁸² Musthafa Zaid, *Al-Mashlahat fi al-Tasydi' al-Islami wa Najm al-Din ath-Thufi* (Beirut: Muassasah ar-rayyan, 1995). 293

dengan pandangan umum para pakar syariah yang umumnya hanya mengakui keberadaan kemashlahahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip teks ajaran.⁸³

Tradisi larangan *kawin kalua* dibuat oleh *niniak mamak* dan memang tidak terdapat dalam nash, tetapi menurut ath-Thufi penentuan kebaikan atau keburukan dalam muamalat dunia dapat dilakukan hanya dengan bantuan akal manusia. Dan menurut *niniak mamak* tradisi larangan *kawin kalua* mengandung kemaslahatan bagi masyarakat Minangkabau, maka dengan itu dibuatlah larangan ini agar bisa mencapai sebuah kemaslahatan yang dituju

Kedua, Ath-Thufi memandang bahwa kemashlahahan dapat menjadi dalil syar'i yang mandiri di luar teks suci (ayat atau hadis). Mashlahah dianggap sebagai bukti yang tidak bergantung pada nash. Sebaliknya, keberadaan mashlahah dapat diperlihatkan melalui bukti empiris melalui hukum kebiasaan.⁸⁴

Kemudian dalam landasan teori masalah yang kedua ath-thufi menyatakan bahwa keberadaan mashlahah dapat diperlihatkan melalui bukti empiris melalui hukum kebiasaan, maka sudah terbukti dengan adanya tradisi larangan *kawin kalua* ini sangat membawa kemaslahatan pada masyarakat Minangkabau

⁸³ Zaid. 293

⁸⁴ Zaid. 294

Ketiga, teori kemashlahahan Ath-Thufi diterapkan terutama pada hukum-hukum transaksi sosial (*mu'amalah*) dan hukum-hukum kebiasaan ('*adah*), tanpa mempengaruhi ritual keagamaan (ibadah *mahdah*). Menurutnya, masalah-masalah ibadah murni adalah hak yang hanya dimiliki oleh Allah, sehingga manusia tidak dapat menentukan mashlahahnya. Sebaliknya, apa yang berkaitan dengan *mu'amalah* dan '*adah* dapat diimplementasikan berdasarkan akal manusia, meskipun bertentangan dengan nash.⁸⁵

Pada landasan teori *masalahah* yang ketiga ath-Thufi berpandangan bahwa masalahah hanya diterapkan pada hukum-hukum transaksi sosial (*mu'amalah*) dan hukum-hukum kebiasaan ('*adah*) saja, tanpa mempengaruhi ritual keagamaan (ibadah *mahdah*). Dan hal ini sesuai dengan tradisi larangan *kawin kalua* yang hanya mengatur tentang perkawinan saja dan tidak menyinggung dalam hal ibadah yang menjadi hak prerogatif Allah SWT.

Keempat, Ath-Thufi menganggap kemashlahahan sebagai dalil syar'i yang paling kuat. Namun, ia juga menyatakan bahwa kemashlahahan tidak dapat ditempatkan sebagai dalil yang berdiri sendiri. Ketika terjadi pertentangan antara teks wahyu atau hadis dengan kemashlahahan terkait dengan masalah muamalat dunia, kemashlahahan tersebut harus

⁸⁵ Zaid. 294

didahulukan melalui penjelasan atau pembatasan (*takhsis*) daripada teks ajaran.⁸⁶

Namun tradisi larangan *kawin kalua* sama sekali tidak bertentangan dengan teks wahyu ataupun hadits, hanya saja tradisi larangan *kawin kalua* ini tidak dijelaskan dalam nash. Karena jika tradisi larangan *kawin kalua* ini bertentangan dengan nash, maka pastilah *niniak mamak* tidak akan memberlakukan aturan ini karena adat Minangkabau sendiri menjadikan syariat Islam sebagai landasan.

Ath-Thufi berpendapat bahwa *mashlahah* hanya berlaku pada masalah-masalah yang terkait dengan urusan dunia atau transaksi sosial, bukan pada masalah-masalah yang terkait dengan ibadah atau sejenisnya. Menurutnya, masalah ibadah adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh syariat, dan seseorang tidak dapat memahami esensi dari ibadah, baik dalam hal kualitas, kuantitas, waktu, atau tempat, kecuali melalui panduan resmi dari syariat. Oleh karena itu, tugas seorang hamba adalah hanya menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhannya.⁸⁷

Ath-Thufi meyakini bahwa *mashlahah* yang tidak dapat diketahui secara langsung adalah *mashlahah* yang terkandung dalam masalah ibadat. Namun, dalam hal *mashlahah* yang terkait dengan kehidupan sosial kaum *mukallaf* dan hak-hak mereka, menurutnya, dapat diketahui melalui akal

⁸⁶ Zaid. 295

⁸⁷ Fawaid, "Konsep Pemikiran Ath-Thufi Tentang *Mashlahah* Sebagai Metode *Istinbath* Hukum Islam."

pikiran mereka. Dengan kata lain, jika tidak terdapat dalil syari'at yang secara eksplisit menyebutkan mashlahahnya, Ath-Thufi memegang prinsip bahwa syariat memperbolehkan pencarian *mashlahah* oleh individu untuk masalah tersebut.⁸⁸

Setelah mencermati masalah yang dikemukakan oleh ath-Thufi, meskipun tradisi larangan *kawin kalua* ini tidak terdapat pada dalil syari'at maka syari'at memperbolehkan pencarian masalahnya oleh individu. Jadi tradisi larangan *kawi kalua* ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak menyalahi falsafah adatnya yang berbunyi “*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*” karena tradisi larangan *kawin kalua* ini termasuk kepada *masalahah* yang dibuat oleh *niniak mamak* untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat yang ada di Minangkabau.

⁸⁸ Fawaid, “Konsep Pemikiran Ath-Thufi Tentang Mashlahah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat perbedaan pandangan antara *niniak mamak*, *bundo kanduang* dan para pelaku perkawinan lintas suku tentang konsep perkawinan lintas suku yang ada di Minangkabau. Dalam pandangan *niniak mamak* larangan perkawinan lintas suku yang ada di Minangkabau ini dipengaruhi oleh sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau dan juga bertujuan agar *harato pusako tinggi* tidak dikuasai oleh orang asing. Namun menurut *bundo kanduang* larangan perkawinan lintas suku juga dipengaruhi oleh sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau, tetapi yang menjadi perbedaan terletak pada tujuan dari larangan tersebut yaitu agar keturunan Minangkabau tidak punah. Kemudian menurut pandangan dari para pelaku mereka hanya mengetahui larangan tersebut dipengaruhi oleh sistem kekerabatan matrilineal saja, tetapi tidak mengetahui apa tujuan dari larangan tersebut.
2. Ath-Thufi meyakini bahwa *mashlahah* yang tidak dapat diketahui secara langsung adalah *mashlahah* yang terkandung dalam masalah ibadat. Namun, dalam hal *mashlahah* yang terkait dengan kehidupan sosial kaum *mukallaf* dan hak-hak mereka, menurutnya, dapat diketahui melalui akal pikiran mereka. Dengan kata lain, jika tidak terdapat dalil syari'at yang secara eksplisit menyebutkan *mashlahah*nya, Ath-Thufi memegang prinsip

bahwa syariat memperbolehkan pencarian *mashlahah* oleh individu untuk masalah tersebut. Setelah mencermati masalah yang dikemukakan oleh ath-Thufi, meskipun tradisi larangan *kawin kalua* ini tidak terdapat pada dalil syari'at maka syari'at memperbolehkan pencarian masalahnya oleh individu. Jadi tradisi larangan *kawin kalua* ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak menyalahi falsafah adatnya yang berbunyi “*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*” karena tradisi larangan *kawin kalua* ini termasuk kepada *mashlahah* yang dibuat oleh *niniak mamak* untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat yang ada di Minangkabau.

B. Saran

Mungkin diperlukan penelitian yang lebih mendalam lagi tentang larangan perkawinan lintas suku di Minangkabau ini menggunakan teori-teori lain yang mungkin akan relevan dengan fenomena ini, sehingga fenomena ini bisa dikaji dari berbagai sisi dengan begitu bahasan kajian tentang fenomena larangan perkawinan lintas suku ini bisa lebih meluas.

Dan tidak memandang negatif terhadap suatu adat daerah manapun, karena aturan-aturan yang ada di dalam adat pastilah memikirkan kebaikan-kebaikan yang akan didatangkannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, Jalaluddin. *al-Masalih al-Mursalah wa makanatuha FI Tasyri'*. I. Mesir: Matba'ah as-Sa'adah, 1983.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- B Ter Haar Bzn. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII, 1987.
- Derajhat, Zakiyah. *Ilmu Fikih*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- DT. Sati Nantuo, Muntasir E. *Carano Adat Alam Minangkabau*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Hermanto, Agus. *LARANGAN PERKAWINAN: Dari Fikih, Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*. Lintang Rasi Aksara Books, t.t.
- Khoir, Muhammad Masykur. *Risalah Mahram dan Wali Nikah*. Kediri: Duta Karya Mandiri, 2005.
- M. D, Mansoer. *Sejarah Minangkabau*. Jakarta: Bhratara, 1997.
- M.S, Amir. *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2003.
- . *Tonggak Tuo Budaya Minang*. Jakarta: Karya Indah, 1985.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Navis, Ali Akbar. *Alam Berkembang Jadi Guru : Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Pers, 1984.

Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. II. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.

Zaid, Abu Farouq. *Hukum Islam antara Tradisionalis dan Modernis*. Jakarta: P3M, 1986.

Zaid, Musthafa. *Al-Mashlahat fi al-Tasydi' al-Islami wa Najm al-Din ath-Thufi*. Beirut: Muassasah ar-rayyan, 1995.

Jurnal

Aminullah, Amiruddin. "Urgensi Maslahat Dalam Pengembangan Hukum Islam." *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman* 2, no. 2 (29 Agustus 2021): 67–88. <https://doi.org/10.59638/dirasatislamiah.v2i2.35>.

Asmaniar, Asmaniar. "Perkawinan Adat Minangkabau." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (28 Desember 2018): 131–40. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>.

Fawaid, Imam. "Konsep Pemikiran Ath-Thufi Tentang Mashlahah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 8, no. 2 (9 Desember 2014): 291–304.

Hamdi, Bahrul. "Konsep Implementasi Mashlahah Menurut Al-Ghazali, Asy-Syatibi Dan Najmuddin At-Thufi (Studi Komparatif Analitis Pemikiran Hukum Islam)." *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (5 Maret 2018): 219–31. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v2i2.402>.

Hudiyani, Zulfa. "Mashlahah al Thufi." Diakses 21 Januari 2024. https://www.academia.edu/14567568/Mashlahah_al_Thufi.

Munawar, Hj Said Agil Husin al-. "Konsep Maslahah Sebagai Salah Satu Sumber Perundangan Islam." *Jurnal Islamiyat* 18 (1998).

Musyafah, Aisyah Ayu. "PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM." *CREPIDO* 2, no. 2 (29 November 2020): 111–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

- Navis, Ali Akbar. *Alam Berkembang Jadi Guru : Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Pers, 1984.
- Quthny, Abu Yazid Adnan, dan Nina Agus Hariati. "Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (15 Juni 2019): 1–19. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v5i1.110>.
- Shahreza, Mirza, Abdul Basit, dan Fitri Susiswani Isbandi. "Teknologi Komunikasi sebagai Pelekat Hubungan Menuju Perkawinan Lintas Budaya." *Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi* 2, no. 01 (2018): 142–61. <https://doi.org/10.25008/pknk.v2i01.154>.
- "Sikap Toleransi Antar Budaya Di Indonesia | National Conference for Community Service Project (NaCosPro)," 1 Oktober 2021. <https://journal.uib.ac.id/index.php/nacospro/article/view/6003>.
- Syakhriani, Abdul Wahab, dan Muhammad Rivaldi Yudistira. "Dasar Keislaman Sebagai Agama Rahmatan Lilalamin." *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 2, no. 3 (13 Maret 2022): 263–69.
- "Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi." Diakses 4 Oktober 2023. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/8fe233c13f4addf4cee15c68d038aeb7.pdf.
- "View of Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Diakses 27 September 2023. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/135/98>.
- Wahyuni, Sri, Fardiah O. Lubis, dan Nurkinan Nurkinan. "Komunikasi Lintas Budaya Perkawinan Pasangan Beda Etnis." *Jurnal Politikom Indonesiana* 4, no. 1 (25 Juli 2019): 15–39. <https://doi.org/10.35706/jpi.v4i1.1986>.
- Wibisana, Wahyu. "Perkawinan Dalam Islam" 14, no. 2 (2016)

Skripsi

- Damayanti, Shavira Amellia. "Pola Komunikasi Perkawinan Beda Etnis Jawa-Minang (Studi Deskriptif Kualitatif Pola Komunikasi Lintas Budaya Dalam Perkawinan Etnis Jawa-Minang)." Undergraduate, UPN Veteran Jawa Timur, 2023. <https://repository.upnjatim.ac.id/10716/>.

Harahap, Rahmi Elfitri. "Problematika Perkawinan Beda Kultur." *IAIN Purwokerto*, 2016.

Veronica, Juwita. "Negosiasi Identitas Dalam Perkawinan Tanpa Marga Pada Pasangan Campuran (Suku Batak Dan Suku Lainnya)." *Universitas Diponegoro*, 2017.

Website

"Qur'an Kemenag." Diakses 23 Desember 2023. <https://quran.kemenag.go.id/>.

LAMPIRAN

Foto Wawancara

Bundo Kandung



Niniak Mamak



Pelaku kawin kalua



Pedoman Wawancara

1. *Niniak Mamak dan Bundo Kandung*
 - a. Bagaimana konsep dari tradisi larangan *kawin kalua*?
 - b. Apa sejarah dan tujuan adanya tradisi larangan *kawin kalua*?
 - c. Bagaimana bentuk peraturan adat yang ada di Minangkabau?
 - d. Bagaimana cara peraturan adat yang ada di Minangkabau disosialisasikan?
 - e. Apa sanksi jika tradisi larangan *kawin kalua* ini dilanggar?
 - f. Apa konsekuensi yang akan diterima oleh mereka yang melanggar aturan ini?
2. *Pelaku kawin kalua*
 - a. Apa yang diketahui tentang tradisi larangan *kawin kalua*?
 - b. Bagaimana peraturan adat ini bisa sampai kepada masyarakat Minangkabau?
 - c. Apakah menerima sanksi dari perkawinan yang dilakukan dan bagaimana sanksinya?
 - d. Bagaimana sikap terhadap tradisi larangan *kawin kalua* ini?

Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN CANDUANG
WALI NAGARI CANDUANG KOTO LAWEH
Jln.Raya Balai Sati No.01 Telp/Fax (0752) 426793 Kode Pos 26192
www.nagaricankola.blogspot.com E-Mail.nagaricankola@gmail.com

REKOMENDASI
Nomor : 422 / 122 /VIII - 2023

TENTANG
IZIN PELAKSANAAN OBSERVASI / PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini Sekretaris Nagari Canduang Koto Laweh, sesuai dengan surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B - 5972 / F.Sy.I / 06 / 2023 tentang **Konsekuensi Bagi Pernikahan Lintas Suku Minang Perspektif Mashlahah Mursalah** di suku Guci Jorong Labuang Nagari Canduang Koto Laweh, dengan ini kami menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan Penelitian di Nagari Canduang Koto Laweh, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam tersebut. Izin Penelitian ini diberikan kepada :

Nama : **FIRDA AUFA YUMNI**
NIM : 200201110139
Tujuan : Studi Konsekuensi Bagi Pernikahan Lintas Suku
Minang Perspektif Mashlahah Mursalah di Suku Guci
Jorong Labuang Nagari Canduang Koto Laweh
Lokasi Riset : Jorong Labuang Nagari Canduang Koto Laweh

Dengan ketentuan sbb :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan Penelitian.
2. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan menghormati Adat, kebijakan masyarakat setempat.
3. Mengirimkan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Wali Nagari Canduang Koto Laweh.
4. Bila terjadi penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas maka surat keterangan rekomendasi ini di cabut Kembali.

Demikian Surat Keterangan Rekomendasi Izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu .

Balai Sati, 07 Agustus 2023
a.n. Walinagari



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://bk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Firda Aufa Yumni
NIM : 200201110139
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Miftahus Sholehuddin
Judul Skripsi : Tradisi Larangan *Kawin Kalua* Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi di Masyarakat Minangkabau Sumatera Barat)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 3 Agustus 2023	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2	Rabu, 20 September 2023	Konsultasi BAB I, II dan III	
3	Rabu, 27 September 2023	Revisi BAB I, II dan III	
4	Rabu, 4 Oktober 2023	ACC Proposal Skripsi	
5	Selasa, 30 Oktober 2023	Pedoman Wawancara	
6	Selasa, 9 Januari 2024	Hasil Wawancara	
7	Selasa, 16 Januari 2024	Konsultasi BAB IV	
8	Selasa, 23 Januari 2024	Revisi BAB IV & Konsultasi BAB V	
9	Selasa, 30 Januari 2024	Revisi BAB V	
10	Kamis, 1 Februari 2024	ACC Skripsi	

Malang, 1 Februari 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Firda Aufa Yumni
NIM : 200201110139
Alamat : Desa Kabun 002/001 Kec.
Kabun Kab. Rokan Hulu
Riau
TTL : Kabun, 9 September 2001
No. Hp : 081263447472
Email : aufayumni99@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Al-Muawwanah Kabun 2006-2007
2. SDN 001 Kabun 2007-2013
3. MTSS PP Darussalam Saran Kabun 2013-2016
4. MAS PP Darussalam Saran Kabun 2016-2020
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020-2024

Riwayat Organisasi

1. Koordinator Bidang Pendidikan IPDA 2019
2. Staf Ahli Sema-F Komisi III 2022